

NO. 195 - Mei 2023 - ISSN: 1829 7692

KONSTITUSI

MENATA SISTEM

**DEMOKRASI
KONSTITUSIONAL**



Mari Belajar Sejarah.....!!!!

PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat



Salam Redaksi

Pada 24 Mei 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) merilis Laporan Tahunan 2022 yang bertema "Menata Sistem Demokrasi Konstitusional". Dalam Laporan Tahunan tersebut dibahas mengenai perkembangan perkara selama 2022 serta perkembangan MK sebagai lembaga sepanjang 2022. Secara ringkas, Laporan Tahunan tersebut kami sajikan dalam rubrik Laporan Utama Majalah *Konstitusi* edisi Mei 2023.

Selain itu, Redaksi Majalah *Konstitusi* juga menyajikan ulasan mengenai pergantian kepemimpinan di MK. Pemilihan topik tersebut didasarkan adanya pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK periode 2023—2028 yang dilatarbelakangi dengan adanya Putusan Nomor 96/PUU-XVIII/2020 tertanggal 20 Juni 2022. Ulasan mengenai pergantian kepemimpinan di MK dapat Pembaca simak dalam rubric Liputan Khusus.

Kemudian, selain dua rubrik di atas, juga hadir beberapa rubrik lainnya, di antaranya Rubrik JENDELA yang mengulas mengenai sejarah Reformasi 1998 dengan pembahasan yang menarik; rubrik KHAZANAH; rubrik JEJAK KONSTITUSI, dan lainnya. Selamat membaca!

NOMOR 195 • MEI 2023
KONSTITUSI

DEWAN PENGARAH:

Anwar Usman • Arief Hidayat
Enny Nurbaningsih • Wahiduddin Adams
Suhartoyo • Manahan MP Sitompul
Saldi Isra • Daniel Yusmic Pancastaki Foekh
• M Guntur Hamzah

PENANGGUNG JAWAB:

Heru Setiawan

PEMIMPIN REDAKSI:

Heru Setiawan

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Fajar Laksono Suroso

REDAKTUR PELAKSANA:

Mutia Fria Darsini

SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana

Nano Tresna Arfana • Lulu Anjarsari P

REPORTER:

Ilham Wiryadi • Sri Pujianti
Yuniar Widiastuti
Panji Erawan
Utami Argawati • Bayu Wicaksono

KONTRIBUTOR:

I Dewa Gede Palguna
Bisariyadi
Luthfi Widagdo Eddyono
Wilma Silalahi
Bagus Hermanto
Ilhamdi Putra

FOTOGRAFER:

Ifa Dwi Septian

DESAIN VISUAL:

Rudi • Nur Budiman • Teguh

DESAIN SAMPUL:

Herman To

ALAMAT REDAKSI:

Gedung II Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177
Email: majalahkonstitusi@mkri.id
Website: www.mkri.id



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



mkri.id

12 LAPORAN UTAMA

MK DALAM MENATA SISTEM DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

Menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pengujian materiil UU Pemilu sebagai undang-undang yang terbanyak diuji sepanjang 2022. Melalui putusan terkait UU Pemilu tersebut, menjadikan MK—secara tidak langsung—ikut menata sistem demokrasi konstitusional.



34 DOKUMENTASI KONSTITUSI

BERKIPRAH MENJAGA KONSTITUSI DAN DEMOKRASI



SALAM REDAKSI 1
 EDITORIAL 3
 JENDELA 4
 OPINI 8
 LAPORAN UTAMA 12
 DAFTAR PUTUSAN 22
 KILAS PERKARA 24
 DOKUMENTASI KONSTITUSI 32
 KHAZANAH 38
 RESENSI 45
 RISALAH AMENDEMEN 48
 JEJAK KONSTITUSI 50
 TELAAH 52

PARAS POLITIK DAN DEMOKRASI KITA

...*der Wille zur Macht*. Hidup itu bergerak karena hasrat akan berkuasa. Begitu orang mengenali Nietzsche. Dalam satu kesempatan ia menulis. "*Sering ku lihat, hasrat memerintah sebagai tanda kelemahan batin, mereka takut akan jiwa budak dalam diri mereka sendiri, dan menutupinya dengan jubah kerajaan.*" Tapi kata Nietzsche, "*pada akhirnya, mereka tetap jadi budak para pengikut mereka, dan kemasyhuran mereka.*"

Dalam salah satu esainya yang menawan, Goenawan Mohammad menyebut, "*manusia tak jadi budak bila menganggap kekuasaan itu tak penting.*" Itu benar adanya. Walaupun sejarah manusia mencatat sebaliknya. Kekuasaan seolah menjadi inti. Paling memukau di antara hal memukau lainnya dalam hidup. Semua orang berlomba mendapatkannya. Utamanya politik dalam makna *struggle to power*: kekuasaan mengelola negara.

Kekuasaan itu yang dicari. Bila perlu dengan cara apapun. Bahkan melalui cara paling hina dan keji: membelokkan dan mengkhianati keyakinan nurani alias berdusta, sampai membinasakan 'liyan'. Kekuasaan diperoleh. Hakikatnya, diperoleh agar bisa berbuat menolong lebih banyak orang. Namun, aura itu entah bagaimana menguap raib tanpa sisa. Kini yang terjadi sebaliknya. Kekuasaan menumpulkan kepekaan, tapi menyuburkan keserakahan. Buat memenuhi keinginan diri, keluarga, kolega, dan golongannya. Sampai-sampai Mahatma Gandhi perlu memperingatkan, "*dunia cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, tetapi tak akan cukup buat memenuhi kerakusan tiap orang!*"

Sudah suratan, tahta kekuasaan itu tak kekal. Tak kebal dimakan waktu. Cepat atau lambat pasti berakhir. Dengan mudah. Seperti Airlangga, Raja Kediri pada abad ke-12 yang meninggalkan singgasana, menjauhi hiruk-pikuk kekuasaan, pergi bertapa. Atau, melalui proses berdarah-darah. Revolusi. Pemberontakan. Pertempuran bersenjata. Seperti dalam sejarah Jawa, perang tak berhenti berkobar-kobar dipicu suksesi kekuasaan. Seperti juga perang Bharatayuda dalam kisah Mahabharata. Pertempuran 18 hari di Kurusetra itu menewaskan 80 ribu prajurit. Melenyapkan generasi muda. Wisanggeni gugur. Bima kehilangan Gatutkaca. Arjuna ditinggal Abimanyu. Karna terbunuh. Berikutnya, kekuasaan akan lepas atau

berakhir. Episode berlanjut: merebut kembali kekuasaan itu. Mencari, memperoleh, lepas, dan rebut kembali, begitu saja siklus lakonnya. Terus dan terus berulang.

Apakah politik selalu demikian, sekadar probabilitas kalah-menang dalam tarung rebutan kekuasaan? Tidakkah ada hubungan politik dengan hal-hal yang etis, hal-hal yang baik? Dalam sebuah esai dituliskan, kitab *Wulangreh* karya Pakubuwana IV di Abad ke-18 mengulas politik kekuasaan tidak lepas dari perilaku yang secara sosial dianggap baik. *Wulangreh* berarti "Ajaran Memerintah". Ini ditujukan kepada aristokrat-aristokrat muda zaman itu.



Politik itu mulanya kebutuhan niscaya sebuah tatanan ketika manusia bersepakat hidup bersama berdamping-dampingan. Politik dibutuhkan untuk distribusi posisi dan kekuasaan. Namun, karena ketersediaan posisi dan kekuasaan terbatas, tak semua orang mendapatkan. Ada muatan destruktif di sini. Maka, lahirlah kecamuk konflik dan persaingan untuk mendapatkannya. *Wulangreh* menganjurkan semacam etika kecemasan, agar manusia selalu berhati-hati, bersikap tak berlebihan, selalu memegang teguh nasihat orang tua sekaligus taat kepada aturan agama.

Dari situ, kita percaya bahwa politik tak selamanya berhenti di penampang yang menunjukkan satu wajah seperti yang tampak hari ini: lumrah dideskripsikan 'kotor', penuh prasangka, pamrih, ketidakikhlasan, penuh tipu-tipu, suap, dan segala yang jauh dari hal-hal baik. Politik itu proses, transisi, perubahan, dan dinamika. Ia terus menggelinding. Tidak stagnan. Maka, perlu sedikit kendali kekuatan agar politik tiba pada sisi paras baiknya.

Kekuatan dari mana? Kekuatan yang diakumulasi dari semua pihak yang ambil bagian dalam politik. Ia bersemayam dalam solidaritas dan konsensus. Ada dalam kesamaan visi-misi bernegara. Ada pada kebutuhan akan persatuan dan semangat mewujudkan kesetaraan serta keadilan. Semua itu kita punyai. Tinggal bagaimana menghadirkannya, menjadikannya sebagai penggerak. Agar politik mampu membangun kepercayaan dan suka cita menggandengkan tangan-tangan kita dalam laku keadilan mewujudkan cita-cita demokrasi kita, demokrasi konstitusional. Salam Konstitusi!

LUPA

I D.G.Palguna

“The struggle of man against power is the struggle of memory against forgetting”
(Pergulatan manusia melawan kekuasaan adalah pergulatan ingatan melawan lupa)

Milan Kundera, Novelis.

Tidak mudah untuk melawan lupa. Meskipun, konon lupa itu baik bagi otak karena merupakan salah satu “cara” otak untuk mencegah penuhnya memori, ia (lupa) tetap saja menjengkelkan sebab acapkali datang “membunuh” ingatan justru pada saat ingatan sedang benar-benar diperlukan. Di saat demikian, selain dongkol, kita benar-benar dibuat tak berdaya. Mungkin itu sebabnya banyak tersangka korupsi kerap “memilih” lupa sebagai mekanisme bertahan tatkala banyak pihak—khususnya penegak hukum—“kepo” menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan perilaku lancungnya menggangsir uang rakyat. Dengan menyebut lupa, seorang tersangka korupsi berharap lawan bicaranya akan terbawa ke jalan buntu. Meski belum pernah terbukti mujarab, mengatakan lupa masih tetap menjadi pilihan populer tersangka pelaku tindak pidana korupsi.



Beberapa hari pada pertengahan bulan ini ada pihak yang menengarai sekaligus mengingatkan betapa konon mudahnya memori kolektif bangsa ini melupakan peristiwa penting bersejarah, bahkan yang berupa tragedi sekalipun. Tragedi Mei 1998, misalnya. Benarkah? Bagaimana mungkin orang begitu gampang lupa dengan peristiwa kerusakan yang meluluhlantakkan negeri ini pada

Mei 1998 yang sekaligus terasa mengingkari gagasan kebangsaan kita? Saat itu, antara 13—15 Mei 1998, setidaknya-tidaknya di tiga kota besar Indonesia: Jakarta, Medan, dan Surakarta (Solo), kerusakan terjadi yang ditujukan terhadap diri dan harta benda milik Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa. Meski telah dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta untuk menyelidiki tragedi tersebut, hingga saat ini belum juga jelas sebab dan alasannya—bahkan sebagian besar di antaranya justru berupa kontroversi—apakah tragedi itu memang disusun secara sistematis oleh pemerintah ataukah hanya hasil provokasi kalangan tertentu yang kemudian berhasil menyebar dan meluas? Ada data yang menyebutkan, di luar pembakaran toko dan pabrik atau perusahaan yang disertai dengan penjarahan, di Jakarta saja dikatakan terdapat 152 orang korban perkosaan dan 20 orang di antaranya meninggal. Jika

dirinci, sebanyak 103 orang diperkosa, 26 orang diperkosa dan dianiaya, 9 orang diperkosa dan dibakar, serta 14 orang mengalami pelecehan seksual.

Namun, satu hal yang pasti, tragedi tersebut didahului oleh demonstrasi yang dimotori oleh kalangan mahasiswa yang menuntut diakhirinya kekuasaan Orde Baru di bawah kendali Presiden Suharto yang telah memerintah negeri ini lebih dari tiga dasawarsa. Demonstrasi tersebut mendapatkan momentum karena adanya krisis ekonomi yang tak mampu diatasi oleh Rezim Orde Baru sehingga kemudian berubah menjadi krisis politik. Demonstrasi makin membesar ketika tiga orang mahasiswa Trisakti (Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, dan Hafidin Royan) tewas tertembak dalam demonstrasi yang menuntut turunnya Presiden Suharto pada 12 Mei 1998. Inilah yang kemudian makin menyulut emosi para mahasiswa dan masyarakat luas yang berekor pada terjadinya tragedi terhadap etnis Tionghoa tersebut dan mundurnya Presiden Suharto dari tampuk kekuasaannya.

Jadi, bagaimana mungkin lupa bisa demikian mudah menyerang memori kolektif orang terhadap tragedi kemanusiaan yang begitu mengerikan? Apa sesungguhnya lupa itu? Adakah “penjelasan” terhadap hal ini? Daniel Schacter menghubungkan lupa dengan gagal fungsi ingatan (*memory’s malfunction*). “Gagal fungsi ingatan dapat dibedakan ke dalam tujuh pelanggaran atau ‘dosa’ mendasar, yang saya istilahkan dengan kefanaan

(*transience*), keadaan linglung (*absent-mindedness*), penghalangan (*blocking*), kesalahan mengatribusikan atau mempertautkan (*misattribution*), mudah terpengaruh oleh sugesti (*suggestibility*), pembengkokan (*bias*), dan persistensi (*persistence*,” kata Schacter dalam bukunya *The Seven Sins of Memory: How the Mind Forgets and Remembers* (2001). Tiga “dosa” yang pertama (*transience, absent-mindedness, blocking*) oleh Schacter disebut sebagai “dosa karena kelalaian” (*sins of omission*), sebab hasilnya adalah berupa kegagalan mengingat suatu gagasan, fakta, atau kejadian. Adapun empat sisanya (*misattribution, suggestibility, bias, persistence*) disebutnya “dosa karena melakukan” (*sins of commission*) yang berarti bahwa terdapat suatu bentuk ingatan saat ini, namun bukan merupakan ketepatan yang diinginkan atau bukan fakta, kejadian, atau gagasan yang diinginkan.

Yang dimaksud dengan kefanaan (*transience*) oleh Schacter dijelaskan sebagai pengaruh dari suatu ingatan terhadap ingatan lainnya. Di sini kegagalan terjadi yang disebabkan oleh memburuknya suatu ingatan khusus tertentu seiring berjalannya waktu dan diperparah oleh gangguan berbagai ingatan. Ada dua jenis gangguan, yakni gangguan proaktif (di mana ingatan lama menghalangi kemampuan mengingat secara baik dari ingatan baru) dan gangguan retroaktif (di mana ingatan-ingatan baru menghalangi kemampuan mengingat tepat dari ingatan lama).

Schacter melanjutkan, “Oleh karena pengalaman-pengalaman ingatan berisikan beragam segi informasi, terdapat lebih banyak area di dalam suatu *episodic memory* yang rentan terhadap gangguan.” *Episodic memory* adalah ingatan mengenai peristiwa-peristiwa yang pernah dialami secara pribadi oleh seseorang di masa lalu.

Sementara itu, terhadap “dosa” yang kedua, kegagalan ingatan yang berupa keadaan linglung (*absent-mindedness*), oleh Schacter dikatakan sebagai kegagalan ingatan yang mencakup suatu masalah di titik di mana perhatian dan ingatan bertemu. Lupa menempatkan kunci, lupa dengan janji adalah contoh-contoh dari “dosa” ini. Mengapa itu bisa terjadi? Karena pada saat berlangsungnya proses pengodean (*encoding*) tidak ada pemberian perhatian yang memadai terhadap kenyataan bahwa tempat atau waktu dan sebagainya pada akhirnya perlu diingat. “Keadaan linglung di sini berarti bahwa perhatian orang terpusat pada sesuatu yang lain dan karena itu luput terhadap bagian dari penandaan,” tegas Schacter.

Adapun perihal penghalangan (*blocking*), Schacter menjelaskan bahwa itu terjadi tatkala otak berusaha untuk mendapatkan kembali atau menandai informasi namun ingatan lain mengganggu atau menghalanginya. *Blocking* dikatakan sebagai penyebab utama gejala yang dikenal sebagai “*tip of the tongue phenomenon*” atau tidak dapat diaksesnya untuk sementara waktu informasi yang

tersimpan. Sesuatu yang tak teringat atau terucapkan padahal serasa sudah berada di ujung lidah.

Lain lagi dengan kesalahan mengatribusikan atau mempertautkan (*misattribution*).

Schacter menggambarkan *misattribution* dengan pernyataan padat, “*Misattribution* melibatkan ingatan yang tepat perihal informasi dengan ingatan yang tidak tepat perihal sumber informasi itu.” Ia mencontohkan, seseorang yang menyaksikan suatu peristiwa pembunuhan setelah menonton siaran televisi boleh jadi secara tidak tepat menyalahkan pembunuhan itu kepada seseorang yang ia lihat di siaran televisi. Kekeliruan ini memiliki konsekuensi serius dalam sistem hukum karena prevalensi yang tak diakui dari kekeliruan itu dan keyakinan yang kerap diletakkan pada kemampuan orang tadi untuk memberitahukan informasi secara tepat sangat penting untuk mengidentifikasi tersangka. Dalam konteks ini, Schacter memberi contoh peristiwa yang dikenal dengan *Oklahoma City Bombing* tahun 1995—peristiwa serangan teroris domestik yang sangat mengguncang Amerika Serikat. Dua hari sebelum peristiwa itu, pelaku pengeboman menyewakan sebuah mobil van namun seorang pegawai di penyewaan itu melaporkan kalau dirinya melihat dua orang yang menyewa mobil van itu bersama-sama. Satu deskripsi cocok dengan pengebom yang

sesungguhnya, namun keterangan lainnya segera diketahui sebagai salah satu dari sepasang penyewa van pada hari berikutnya yang tidak ada kaitannya dengan pengeboman itu.


Bagaimana dengan *suggestibility* (mudah terpengaruh oleh sugesti)? Schacter mengatakan *suggestibility* mirip dengan *misattribution*, namun dalam hal ini disertai dengan keikutsertaan sugesti terbuka. *Suggestibility* berarti diterima sugesti palsu yang dibuat oleh orang-orang lain. Ingatan-ingatan atau kenangan-kenangan masa lalu kerap kali dipengaruhi oleh cara bagaimana kenangan-kenangan itu diingat dan ketika penekanan halus ditempatkan pada aspek-aspek tertentu yang mungkin tampak serupa benar dengan suatu jenis ingatan khas, aspek-aspek yang ditekankan itu kadang-kadang disatukan ke dalam ingatan, terlepas dari soal apakah hal itu terjadi atau tidak. Contohnya, seseorang melihat suatu kejahatan sedang dilakukan oleh seorang laki-laki berambut pirang. Kemudian, setelah membaca di surat kabar bahwa kejahatan itu dilakukan oleh laki-laki berambut coklat, saksi tadi “mengingat” seorang laki-laki yang berambut coklat, bukan laki-laki berambut pirang.

Sementara itu, pembengkakan (*bias*), menurut Schacter, sama dengan *suggestibility* dalam arti perasaan-perasaan saat ini dari seseorang dan pandangan dunia

mengubah kenangan dari masa lalu. Ini bisa berkenaan dengan insidensi-insidensi spesifik dan konsepsi umum yang dimiliki oleh seseorang dalam suatu periode tertentu hidupnya. Kenangan-kenangan yang ditandai dengan sejumlah stimulasi dan emosi tertentu lebih mudah diingat. Maka, seorang dewasa yang periang kemungkinan besar mencari kembali kegemaran-kegemaran masa kanak-kanaknya, terdorong untuk melakukan hal itu oleh kenangan positif masa tersebut yang kemungkinan besar tidak mewakili rata-rata suasana hati masa kanak-kanaknya.

Adapun persistensi (*persistence*) digambarkan sebagai kegagalan sistem ingatan yang melibatkan hal mengingat kembali yang tak diinginkan informasi yang mengganggu. Ingatan tersebut dapat mencakup rentangan dari suatu kekacauan dalam pekerjaan hingga suatu pengalaman yang benar-benar traumatik, dan hal mengingat kembali yang kuat demikian dapat mengarah pada pembentukan sejumlah fobia, gangguan stres pascatrauma, bahkan bunuh diri dalam hal-hal yang sungguh mengganggu atau membosankan.

Dalam konteks lupa terhadap Kerusuhan Mei 1998, pertanyaannya yang timbul, dari tujuh jenis kegagalan mengingat di atas, kegagalan manakah yang “dipilih” atau yang sungguh-sungguh terjadi? Wallahualam.***



Bagus Hermanto, S.H., M.H.

DINAMIKA PEMILIHAN UMUM 2024: PERGESERAN PENDIRIAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemilihan umum saat ini adalah bagian dari kenyataan hukum tata negara yang harus diterima, hal ini juga didasarkan pada membuka pintu tampilnya wakil-wakil sesuai dengan representasi mayoritas rakyat serta menjaga stabilitas pemerintahan – dikutip dan diolah dari Prof. Moh. Mahfud MD. – Buku “Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi” (2013, hal. 35-36, 137-139)

Perhelatan politik yang dilakukan secara periodik menjadi salah satu ciri khas dari negara-negara yang menyematkan dirinya sebagai negara demokratis. Hal ini tidaklah mengherankan, secara teoritis, bahwa tatanan negara hukum yang demokratis harus dibangun dengan salah satunya ada mekanisme periodikal untuk kontestasi politik sebagai suatu komitmen negara dilandasi spirit konstitusionalisme dan internalisasi nilai-nilai demokrasi dalam berbangsa dan bernegara. Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia—setelah India dan Amerika Serikat—telah berikhtiar pasca-pergulatan reformasi dua dekade terakhir, kendatipun Rachael

Diprose bersama dengan Dave McRae dan Prof. Vedi Hadiz melalui artikelnya “*Two decades of reformasi in Indonesia: its illiberal turn*” (*Journal of Contemporary Asia* – 2019) mengungkap bahwa terjadi karakter illiberal dari demokrasi Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, meningkatnya sentimen agama, proses perumusan kebijakan yang illiberal, pendekatan dalam penyelesaian masalah masa lampau, termasuk terciptanya ketidakadilan sosial atas ketidakseimbangan yang terjadi maupun polarisasi di masyarakat. Namun derap langkah untuk mewujudkan pemilihan umum sebagai sarana kontestasi untuk memastikan berjalannya suksesi politik yang lancar dan stabil serta membuktikan bekerjanya institusi demokrasi dalam kerangka masyarakat madani.

Pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 ini merupakan agenda politik yang secara berkesinambungan dan konsisten dilaksanakan secara berkala dengan dasar peneguhan amendemen UUD 1945 sejak pemilihan langsung pertama pada 2004 silam, dan berjalan hingga pada persiapan perhelatan politik 2024 mendatang. Hal ini tidaklah merupakan proses singkat, namun dilandasi berbagai dinamika yang

tampak dalam pelaksanaan pemilihan langsung. Pada masanya, sempat undang-undang terkait pemilihan umum beberapa kali mengalami perombakan dalam undang-undang terpisah, hingga kemudian muncul beberapa Perppu kontroversial terkait pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Perkembangan bergeser pada konsolidasi dalam satu undang-undang kodifikasi, yang dikenal dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menggabungkan penyelenggara, kepersertaan atau calon, proses atau tahapan, daerah pemilihan, penganggaran, pelaporan oleh calon, institusi penegakan, maupun mekanisme yang tersedia dalam hal pengajuan gugatan pra maupun pasca-pemilihan, serta terhadap hasil pemilihan. Wacana berkembang juga terkait dinamika dan diskursus penerapan proporsional terbuka dan tertutup sempat mengemuka untuk pelaksanaan pemilihan umum ideal ke depan. Terakhir, dengan adanya IKN, serta munculnya DOB baru berupa provinsi baru melalui pemekaran Papua dan Papua Barat mendorong keluarnya Perppu 1 Tahun 2022 yang disahkan DPR beberapa waktu lalu menjadi UU.

Demikian halnya, dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sangat vital dan strategis dalam ketatanegaraan Indonesia, terlebih dengan wewenangnya dalam pengujian UU maupun memutus perselisihan hasil Pemilu dan Pilkada, menjadikan lembaga MK sebagaimana dikonstantir Marcus Mietzner dalam tulisan “*Political conflict resolution and democratic consolidation in Indonesia: The role of the constitutional court*” (pada *Journal of East Asian Studies*, 2010), MK dengan signifikansi peranan dalam mentransformasi Indonesia menjadi negara dengan demokrasi paling stabil di Asia Tenggara, utamanya dalam memajukan mekanisme penyelesaian potensi penyimpangan demokrasi dan pemajuan hak asasi sebagai indikator konsolidatif demokrasi dalam independensi berperan menjadi agen demokratisasi melalui *judicial activism* dalam keberanian MK mengambil sikap melalui Putusan-putusan MK yang ada. Kendatipun demikian, dalam perkembangannya,

Simon Butt dan Prayekti M. dalam “*What constitutes compliance? Legislative responses to Constitutional Court decisions in Indonesia*” (*International Journal of Constitutional Law* – 2022) tantangan mengemuka secara internal dan eksternal termasuk pengakuan bahwa persoalan respon tindak lanjut putusan, efektivitas putusan MK, maupun pergulatan kepentingan antara legislator, pemerintah dan MK kaitannya dengan substansi putusan beserta implikasinya. Termasuk dalam hal pengujian undang-undang yang krusial, seperti KUHP, UU KUHAP, UU Pemilu, dan UU Pilkada. Pengujian UU di MK salah satunya juga didominasi dengan pengujian UU Pemilu dari berbagai periode sejak era Jimly Asshiddiqie hingga Anwar Usman saat ini, menandakan peliknya persoalan substansi hukum yang berimplikasi terhadap pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, dalam hal ini tampak dalam sejumlah Putusan MK yang akhirnya juga menggambarkan sejumlah pergeseran paradigma dan tafsir Mahkamah terhadap soal-soal pemilihan umum, diantaranya:

Pertama, pemisahan rezim Pemilu dengan Pilkada serta implikasi terhadap urgensi peradilan khusus Pemilu/Pilkada, melalui Putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004 dengan *principle of unity of constitution* memaknai Pasal 18 UUD NRI 1945 ditafsirkan dalam kerangka kebijakan hukum terbuka, yang kemudian bergeser dengan Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 mengambil posisi tafsir pada perspektif original intent dan sistematis Pasal 22E UUD NRI 1945, Pilkada bukanlah rezim Pemilu, namun dengan kesementaraan waktu, MK masih berwenang dalam penanganan hasil Pilkada, namun diamanatkan dibentuknya peradilan khusus Pilkada. Namun dengan kenyataan realitas politik tidak terdapat tindak lanjut pasca pengaturan UU 10/2016 justru mengarahkan pada Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 menjadi putusan revisionis MK untuk mengembalikan bahwa MK yang sepenuhnya berwenang, hal ini dipandang tepat dengan didasarkan alasan yang mendasar

dan substantif yakni dengan tidak relevan lagi untuk dibentuk peradilan khusus, dengan pertimbangan keadilan substantif, urgensi kebutuhan hukum, tidak memicu persoalan penganggaran serta perlunya penguatan kerangka penegakan hukum yang ada, tidak serta merta menjadikan keharusan untuk membentuk peradilan khusus yang baru.

Kedua, mantan narapidana menjadi calon anggota legislatif (konteks hak untuk dipilih). terakhir dengan Putusan MK Nomor 12/PUU-XXI/2023 yang menegaskan kembali terkait dengan hak bagi mantan narapidana menjadi calon anggota DPD dengan limitasi tidak pernah menjadi terpidana dengan kasus kejahatan berancaman lima tahun atau lebih (kecuali kealpaan atau tindak pidana politik berbeda pandangan dengan penguasa), terhadap narapidana yang telah menjalani lima tahun pidana penjara mengakui secara jujur dan terbuka terkait latar belakangnya sebagai mantan terpidana, serta bukan residivis, yang juga telah diakomodir sejak Putusan MK Nomor 14-17/PUU-V/2007 dan Putusan MK Nomor 15/PUU-VI/2008 (batasan bagi mantan narapidana dengan ancaman dibawah lima tahun dan tidak merupakan kejahatan politik akibat beda sikap dengan penguasa), Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 dan Putusan MK Nomor

120/PUU-VII/2009 (tidak berlaku bagi jabatan publik yang dipilih; berlaku terbatas jangka waktunya hanya sampai 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; pengecualian bagi mantan terpidana yang terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, bukan menjadi residivis, dengan pertimbangan keterpilihan yang bersangkutan bergantung pada pilihan rakyat untuk mewakili layak tidaknya calon tersebut), maupun Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015, dan Putusan MK Nomor 51/PUU-XIV/2016. Namun demikian, dalam perkembangannya, terkait dengan Putusan MK Nomor 71/PUU-XIV/2016 dan Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 memicu adanya disharmonisasi pemberlakuan norma-norma pada dua putusan tersebut terhadap subjek hukum yang sama-sama dipilih, diselaraskan dengan Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022, menambahkan masa tunggu 5 (lima) tahun setelah terpidana menjalankan masa pidana adalah waktu yang dipandang cukup untuk melakukan introspeksi diri dan beradaptasi dengan masyarakat lingkungannya bagi calon legislatif, seperti halnya calon kepala daerah. Pemberlakuannya sebagai syarat kumulatif untuk memastikan partisipasi bekas narapidana tetap terjamin hak asasinya namun juga

dapat dihasilkan pilihan rakyat yang berintegritas, wakil yang bersih.

Ketiga, keserentakan Pemilu. Dalam Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tersebut, Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 tetap diselenggarakan seperti Pemilu 2004, yaitu Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD diselenggarakan lebih awal (dahulu) dibandingkan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Perkembangan selanjutnya, meskipun Pemilu 2014 penyelenggaraannya tetap terpisah antara Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, namun beberapa waktu menjelang penyelenggaraan Pemilu 2014, melalui Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkamah menggeser pendiriannya dalam Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, didasarkan empat pertimbangan mendasar, yaitu: (1) kaitan antara sistem pemilihan umum dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, (2) *original intent* dari pembentuk UUD 1945, (3) efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta (4) hak warga negara untuk memilih secara cerdas. Pada intinya, Mahkamah menyatakan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD yang terpisah (tidak serentak) dengan penyelenggaraan Pemilu Presiden

dan Wakil Presiden, ditawarkan lima model keserentakan atau satu model lainnya dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019. Dalam hal ini, Putusan MK Nomor 16/PUU-XIX/2021 menegaskan pilihan keserentakan diserahkan sebagai *open legal policy* pembentuk undang-undang namun harus tetap dalam batasan konstitusi/*constitutional boundary* serta menegaskan terkait pertimbangan perhitungan cermat implikasi teknis dalam penalaran wajar untuk menghasilkan Pemilu berkualitas, yang juga dipertegas dalam Putusan MK Nomor 35/PUU-XX/2022.

Keempat, ketentuan *threshold* ambang batas suara bagi keterpilihan oleh peserta Pemilu, melalui Putusan MK Nomor 3/PUU-VII/2009, saat *parliamentary threshold* sebesar 2,5 persen, MK menyatakan *parliamentary threshold* diperbolehkan oleh konstitusi sebagai politik penyederhanaan kepartaian, Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 telah memberi peluang bagi setiap warga negara untuk membentuk partai politik tetapi sekaligus diseleksi dan dibatasi secara rasional melalui ketentuan *parliamentary threshold* untuk dapat memiliki wakil di DPR, atau memenuhi batasan-batasan dalam Undang-Undang ataupun *open legal policy*, yang juga dipertahankan dalam Putusan MK

Nomor 56/PUU-XI/2013 bahwa *parliamentary threshold* 3,5 persen juga kebijakan hukum pembentuk undang-undang sebagai politik penyederhanaan kepartaian yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Kemudian, dalam perkembangannya, ada perbedaan pasca keluarnya Putusan MK 52/PUU-X/2012, dalam menyoal Bilangan Pembagi Pemilih dan kemungkinan ketiadaan perwakilan yang terisi akibat pemberlakuan *parliamentary threshold* berjenjang tersebut, sehingga *parliamentary threshold* sebesar 3,5 persen, dinyatakan *parliamentary threshold* hanya berlaku di tingkat nasional, sedangkan pemilihan di tingkat daerah, tidak berlaku *parliamentary threshold*, dalam hal ini pertimbangan hukum pada Putusan MK yakni pemberlakuan PT untuk DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota bertentangan dengan kedaulatan rakyat, hak politik, dan rasionalitas.

Kendatipun demikian, diskursus antara *judicial restraint* dan *judicial activism* yang telah juga diungkap sejumlah peneliti dan penulis pada sejumlah penelitian hukum di Indonesia, pengakuan secara eksplisit bahwa pergeseran pendirian bukan suatu dosa, namun MK dalam meluruskan atau membetulkan perubahan dengan didasarkan pada alasan yang substansial

(*vide* Putusan MK Nomor 24/PUU-XVII/2019) dengan mendasarkan praktik Amerika Serikat dengan ketatnya praktik tunduk pada *precedent/stare decisis/res judicata*, menjadikan *Supreme Court* masih dapat mengubah pendirian dalam soal-soal berkait dengan konstitusi.

Namun, dalam kesiapan Pemilihan Umum 2024 ini yang akan menjadi perhelatan demokrasi yang disebut-sebut paling rumit dan sistematis dengan kompleksitas yang agaknya menguras energi dan kesiapan dalam segala aspek. Melalui empat isu yang tampak diatas, menggambarkan pergulatan, diskursus, dan pergumulan Mahkamah Konstitusi yang sejak awal telah memiliki keteguhan sikap dalam menjunjung konstitusionalisme dan negara hukum telah mengikhtikarkan diri untuk konsisten dalam keadilan substantif dalam ukuran kontekstualitas selaras dengan kebutuhan hukum pada dinamika ketatanegaraan saat ini, utamanya dengan pergeseran pendirian melalui sejumlah Putusan MK, tentunya perkembangan yang ada sebagai hasil rasional dan dapat ditegakkan dalam penguatan internalisasi demokrasi dan kematangan berpolitik di Indonesia.

MK DALAM MENATA SISTEM DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

Menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pengujian materiil UU Pemilu sebagai undang-undang yang terbanyak diuji sepanjang 2022. Melalui putusan terkait UU Pemilu tersebut, menjadikan MK—secara tidak langsung—ikut menata sistem demokrasi konstitusional.

Sepanjang 2022, MK tidak sedikit menerima dan memutus perkara berkenaan dengan undang-undang yang berkaitan dengan pemilihan umum atau pemilihan umum kepala daerah. Contohnya, UU Pemilu diuji sebanyak 25 kali atau UU Pilkada diuji sebanyak 7 kali. Lebih lanjut, sejumlah putusan MK yang mendapat atensi publik (viral) beririsan dengan pemilihan umum, seperti soal ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*), verifikasi parpol, tindak lanjut putusan DKPP yang memungkinkan di PTUN, mantan napi psikotropika dalam kontestasi pilkada, kewenangan menentukan daerah pemilihan dalam pemilu, dan kewenangan MK memutus perselisihan hasil pilkada yang kini permanen tidak lagi transisional. Putusan tersebut menegaskan peran dan kontribusi yang signifikan dalam penataan demokrasi, utamanya menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024.

Berbicara tentang penanganan perkara konstitusional, MK telah mendaftarkan 3.463 perkara dan memutus 3.444 perkara. Pada 2022, MK menangani sebanyak 146 perkara yang terdiri dari 143 perkara PUU dan 3 perkara pilkada.

Jumlah 146 perkara pengujian undang-undang berasal dari 121 perkara yang diregistrasi pada 2022. Kemudian, sebanyak 22 perkara yang diregistrasi pada tahun sebelumnya. Dari keseluruhan perkara dimaksud, MK telah memutus 124 perkara PUU dan 4 perkara pilkada. Jika dirinci, sebanyak 1 perkara pilkada merupakan sisa dari perkara tahun sebelumnya. Sehingga, sampai dengan akhir tahun 2022, terdapat 18 perkara masih dalam proses pemeriksaan.

Dalam perkara pengujian undang-undang, terdapat permohonan yang menguji secara materiil, formil, maupun kombinasi yaitu pengujian secara formil maupun materiil. Dari **143 perkara PUU, terdapat 104 pengujian materiil, 11 uji formil, dan 6 perkara** merupakan pengujian formil dan materiil. Jika dikelompokkan berdasarkan amar putusan, perkara PUU pada 2022 dapat dirinci:

Dari 15 putusan perkara PUU yang dikabulkan, satu putusan menyatakan inkonstitusional terkait dengan badan peradilan khusus pilkada, yaitu dalam putusan Perkara Nomor 85/PUU-XX/2022. Sedangkan 14 putusan lainnya dikabulkan dengan amar inkonstitusional bersyarat.

Jangka Waktu

Untuk memutus 124 perkara PUU pada tahun 2022, MK membutuhkan waktu 2.6 bulan per perkara. Sedangkan pada tahun lalu, MK membutuhkan waktu 2.97 bulan per perkara. Dalam rangka penyelesaian perkara pada 2022, MK menggelar sebanyak 527 sidang, yang terdiri dari 256 Sidang Panel dan 271 Sidang Pleno. Jumlah persidangan tersebut terdiri dari, 254 Persidangan Pendahuluan, 145 Pemeriksaan Persidangan, dan 28 sidang pengucapan Putusan.

Selain persidangan yang bersifat terbuka, guna memutus perkara yang ditangani, MK juga melaksanakan sidang tertutup (Rapat Permusyawaratan Hakim) yang terdiri dari 118 RPH Pleno dan 112 RPH Panel.

Penghargaan

Atas kinerja dan capaian yang telah dilakukan, MK menerima penghargaan dari berbagai instansi dan lembaga. Selama 2022, MK menerima 11 penghargaan dari berbagai lembaga/instansi lain untuk berbagai kategori prestasi. Selain itu, MK memberikan penghargaan Anugerah Konstitusi kepada para mitra yang telah memberikan dukungan bagi



LAPORAN UTAMA



PENGHARGAAN CERMIN KEPERCAYAAN

PENGHARGAAN PUBLIK KEPADA MK

kelancaran pelaksanaan visi, misi, dan kewenangan MK.

Proyeksi Tahun 2023

Dalam pidato yang disampaikan pada Sidang Pleno Khusus Laporan Tahunan 2022 pada Rabu (24/5/2023) silam, Ketua MK Anwar Usman menyampaikan sejumlah proyeksi yang dilakukan MK pada 2023. Menurutnya, MK telah menyiapkan diri dalam menyambut Pemilu Serentak Tahun 2024. Sebagaimana amanah konstitusi, penyelesaian perselisihan hasil pemilu serentak tahun 2024 merupakan tanggung jawab MK. Oleh karena itu, sambungnya, MK berikhtiar dengan sebaik-baiknya mempersiapkan berbagai hal yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran dan kualitas penanganan perkara PHPU. Oleh karena itu, pada tahun 2023, MK menyelenggarakan berbagai kegiatan, di antaranya Bimtek Hukum Acara MK; lokakarya administrasi dan administrasi umum bagi para pegawai; dan peningkatan sarana prasarana ICT serta kesiapan fasilitas gedung untuk penanganan perkara.

“Penyelenggaraan Bimtek tentang Hukum Acara MK diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup bagi para peserta pemilu, para calon kuasa hukum, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, agar nantinya persidangan PHPU serentak tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Begitu pula halnya kegiatan *workshop* dan penyiapan sarana prasarana, merupakan bagian konsolidasi internal, guna menjamin kepastian *access to justice*

Anugerah Konstitusi bagi Jurnalis Media Online

Terbaik I	Terbaik II	Terbaik III

Anugerah Konstitusi bagi Jurnalis Media Televisi

Terbaik I	Terbaik II	Terbaik III

Anugerah Konstitusi bagi Jurnalis Media Cetak

Terbaik I	Terbaik II	Terbaik III

Anugerah Konstitusi bagi Pengelola Video Conference

Terbaik I	Terbaik II	Terbaik III



SEMBILAN HAKIM KONSTITUSI MENGHADIRI SIDANG PLENO KHUSUS PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN 2022 PADA RABU (31/5) DI RUANG SIDANG PLENO MK. FOTO: HUMAS/IFA



PRESIDEN JOKO WIDODO MENYAMPAIKAN SAMBUTAN DALAM SIDANG PLENO KHUSUS PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN 2022 PADA RABU (31/5) DI RUANG SIDANG PLENO MK. FOTO: HUMAS/IFA

serta memberikan pelayanan yang optimal bagi publik para pencari keadilan,” tandas Anwar.

Dalam sidang pleno khusus tersebut, Presiden Joko Widodo berterima kasih karena MK telah bekerja keras dalam menegakkan keadilan konstitusional yang merupakan elemen kunci dari demokrasi hak asasi manusia dan kepastian hukum. Presiden Jokowi mengakui memang tidak selamanya Pemerintah sependapat dengan

pandangan MK, tetapi Pemerintah selalu menerima menghormati dan melaksanakan putusan MK.

“Pemerintah yakin bahwa kehidupan bernegara kita akan tertata dengan baik jika diselenggarakan berdasarkan konstitusi. Kalender ketatanegaraan kita di tahun ini dan tahun depan memasuki tahun politik. Kami sangat berharap MK melakukan persiapan yang matang agar dapat menjadi wasit yang ada bagi yang bersengketa baik

sengketa Pilpres maupun Pilkada. Di samping itu, kualitas putusan MK juga pasti memperlihatkan kecepatan penerbitan putusan keadilan yang tertunda terlalu lama adalah ketidakadilan itu sendiri. Kita harus berusaha keras agar Pemilu Serentak Tahun 2024, kita jadikan sebagai ajang pembuktian kualitas demokrasi Indonesia,” tandasnya. (*) ■

(LULU ANJARSARI P.)

NAKHODA MK DARI MASA KE MASA



PENGUCAPAN SUMPAH KETUA MK MASA JABATAN 2006-2008 JIMLY ASSHIDDIQIE DI GEDUNG MK JL MEDAN MERDEKA BARAT 7 JAKARTA PUSAT, DIHADIRI OLEH PRESIDEN RI SUSILO BAMBANG YUDHONYONO DAN WAKIL PRESIDEN RI JUSUF KALLA BESERTA HAKIM KONSTITUSI LAINNYA. SUMBER: DOK. MKRI

S elaksa peristiwa menghiasi jejak langkah MK dalam upaya menjalankan kewenangan konstitusional di bidang penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Bahkan kiprah dan peran aktif MKRI dalam pergaulan internasional, turut membuat Indonesia semakin dihormati dan disegani dalam kancah global.

Beberapa bulan lagi, tepatnya pada 13 Agustus 2023 Mahkamah Konstitusi menginjakkan usia ke-20. Usia yang menuntut kematangan dalam berfikir, bertindak, dan bersikap menatap perubahan zaman.

Waktu terus bergulir mengisi hari dengan perubahan yang tak terelakkan. Tak ada yang abadi di dunia ini. Begitu pun jabatan Ketua MK, Wakil Ketua MK, dan hakim konstitusi, pada saatnya harus

berganti. Kekuasaan sepenuhnya adalah milik Tuhan. Jabatan dan kekuasaan yang diemban seseorang sifatnya sementara. Naik-turunnya seseorang dalam jabatan tertentu merupakan *sunnatullah*, ketentuan yang telah digariskan Tuhan.

Tak dapat dipungkiri, jihad menegakkan hukum dan keadilan tak lepas dari tantangan. Terkadang tantangan justru datang dari internal MK. Bahkan akibat ulah pongah nakhoda bahtera. Masih terbayang jelas dalam kenangan buruk saat kabut gelap hinggap memayungi MK: Ketua MK M. Akil Mochtar terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu 2 Oktober 2013. M. Akil Mochtar terlibat dalam kasus suap penanganan perkara. Kemudian, saat luka yang tersayat sembilu itu berangsur pulih, muruah MK kembali tercoreng. Hakim Konstitusi

Patrialis Akbar terjaring OTT KPK pada Rabu, 25 Januari 2017.

Kasus tragis tersebut tentu menjadi pembelajaran yang berharga bagi seluruh jajaran di MK, *wabilkhusus* para hakim konstitusi yang menyandang gelar kehormatan sebagai negarawan. Para hakim konstitusi harus saling bersinergi, bahu membahu menopang tiang penyangga konstitusi tetap kokoh, tegak berdiri. Sebagai negarawan yang berada di garis terdepan penjaga konstitusi, hakim konstitusi harus teguh memegang “Sapta Karsa Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang meliputi prinsip independensi, ketakberpihakan, integritas, kepantasan dan kesopanan, kesetaraan, kecakapan dan keseksamaan, serta kearifan dan kebijaksanaan.

LAPORAN UTAMA

KEPEMIMPINAN MK DARI MASA KE MASA

KETUA
MAHKAMAH KONSTITUSI



Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
(19 Agustus 2003-19 Agustus 2008)

WAKIL KETUA
MAHKAMAH KONSTITUSI



Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki S.H.
(19 Agustus 2003-31 Mei 2008)

Masa Jabatan 2003-2008



Dr. Harjono, S.H., MCL
(4 Juni 2008-16 Agustus 2008)

Masa Jabatan 2008-2013



Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H.
(19 Agustus 2008-1 April 2013)



Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S.
(21 Agustus 2008-31 Desember 2009)



Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H.
(14 Januari 2010-22 Juli 2013)

Masa Jabatan 2013-2015



Dr. H. M. Akil Mochtar, S.H., M.H.
(5 April 2013-5 Oktober 2013)



Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.
(5 April 2013-4 November 2013)

Masa Jabatan 2013-2015



Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.
(6 November 2013-7 Januari 2015)



Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.
(1 November 2013-12 Januari 2015)

Masa Jabatan 2015-2018



Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.
(12 Januari 2015-14 Juli 2017)
(14 Juli 2017-2 April 2018)



Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.
(14 Januari 2015 – 11 April 2016)
(11 April 2016 s/d 2 April 2018)

Masa Jabatan 2018-2023



Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.
(2 April 2018-2 Oktober 2020)



Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM
(2 April 2018-2 Oktober 2020)

Masa Jabatan 2023-2028



Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.
(20 Maret 2023-20 Maret 2028)



Prof. Dr. Saldi Isra., S.H., MPA.
(20 Maret 2023-20 Maret 2028)

TERPILIHNYA ANWAR USMAN DAN SALDI ISRA

Pada 20 Juni 2022, Mahkamah mengeluarkan Putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020 tentang uji materiil UU MK. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, Mahkamah diharuskan melakukan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan sejak putusan ini diucapkan. Untuk itulah, pada 15 Maret 2023, MK menggelar pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK yang sebelumnya didahului dengan melakukan RPH secara tertutup sejak pukul 11.00 – 14.00 WIB. RPH tersebut dilakukan untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua MK melalui musyawarah mufakat. Namun dikarenakan tidak ada kesepakatan, maka digelar pemungutan suara sembilan hakim konstitusi. Pada akhirnya, pemilihan dilakukan secara terbuka untuk umum.

Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Saldi Isra resmi menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2023 – 2028. Keterpilihan keduanya dilakukan melalui pemungutan suara dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) terbuka untuk umum yang berlangsung pada Rabu (15/3/2023) di Ruang Sidang Pleno MK.

“Rapat memutuskan Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028 dilakukan melalui pemungutan suara dalam rapat pleno hakim yang dilakukan terbuka. Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum,” sambung Anwar.



PEMILIHAN SUARA KETUA PUTARAN PERTAMA DENGAN SUARA IMBANG ANTARA HAKIM KONSTITUSI ANWAR USMAN DAN HAKIM KONSTITUSI ARIEF HIDAYAT (TENGAH). FOTO: HUMAS/IFA

Anwar menjelaskan sembilan hakim konstitusi mempunyai hak yang sama untuk dipilih maupun memilih baik sebagai ketua maupun wakil ketua. Sembilan hakim konstitusi tersebut, yakni Anwar Usman, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Manahan M. P. Sitompul, Suhartoyo, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan M. Guntur Hamzah.

Tiga Putaran

Pemilihan awal dilakukan untuk memilih Ketua MK berlangsung dalam tiga putaran. Pada putaran pertama dan kedua pemungutan suara, Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Arief Hidayat sama-sama mendapat 4 (empat) suara serta 1 (satu) suara abstain lantaran memilih

dua hakim konstitusi. Pada putaran ketiga, akhirnya Anwar memperoleh sebanyak 5 (lima) suara, sedangkan Arief memperoleh sebanyak 4 (empat) suara. Dengan hasil pemungutan suara tersebut, maka Anwar Usman resmi terpilih sebagai Ketua MK periode 2023—2028.

“Sesungguhnya di berbagai tempat, saya selalu mengatakan jabatan hanya milik Allah. Dan pada sore hari ini, rekan-rekan hakim konstitusi lainnya memberikan amanah kepada saya. Kami mohon rekan-rekan media dapat mengawasi kami,” ucap Anwar usai pemilihan didampingi oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Sementara pada pemilihan Wakil Ketua MK, Hakim Konstitusi Saldi Isra sah sebagai Wakil Ketua MK periode 2023 – 2028 setelah

meraih lima suara, sedangkan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh memperoleh tiga suara serta satu suara abstain dalam satu putaran pemilihan. Saldi mengungkapkan prioritas pimpinan MK untuk mempersiapkan dalam menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024 mendatang.

“Kami tentu akan menghadapi tugas yang tidak ringan ke depan dan dengan sembilan Hakim Konstitusi, kami semua sudah berdiskusi dari hati kehati ketika proses-proses awal bahwa kita kedepan harus bekerja memulihkan kepercayaan kepada Mahkamah Konstitusi. Terlebih lagi karena 2024, kami menghadapi agenda nasional sengketa pemilihan umum baik pemilihan presiden, legislatif dan akan pemilihan kepala daerah juga soliditas di internal menjadi sesuatu yang akan kami jaga ke depannya,” tandas Saldi.

Untuk diketahui, pemilihan ketua dan wakil ketua dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU MK terkait masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK dan menindaklanjuti Putusan Nomor 96/PUU-XVIII/2020 tanggal 20 Juni 2022. Dalam Putusan dimaksud dinyatakan, “...Pasal 87 huruf a UU 7/2020 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan ini selesai diucapkan. Namun demikian, agar tidak menimbulkan persoalan/dampak administratif atas putusan a quo maka Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang saat ini menjabat dinyatakan tetap sah sampai dengan dipilihnya Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana amanat Pasal 24C ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak putusan ini diucapkan harus dilakukan

pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi”.

Kemudian, Pemilihan Ketua MK dan Wakil Ketua MK dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Menurut ketentuan PMK tersebut, pemilihan Ketua MK dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Pemilihan dilaksanakan dengan dihadiri paling kurang 7 (tujuh) Hakim Konstitusi. Dalam hal Rapat Pleno Hakim dihadiri kurang dari 7 (tujuh) Hakim Konstitusi, Pemilihan ditunda paling lama 2 (dua) jam. Jika setelah ditunda masih tidak memenuhi jumlah tersebut, Pemilihan Ketua MK dan Wakil Ketua MK dilanjutkan, meskipun dihadiri kurang dari 7 (tujuh) Hakim Konstitusi. Pemilihan dilakukan secara musyawarah mufakat dalam Rapat Pleno Hakim yang tertutup untuk umum. Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara dalam Rapat Pleno Hakim terbuka untuk umum di Ruang Sidang Pleno Gedung 1 MK.

Pelantikan

Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Saldi Isra mengucapkan sumpah sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028. Pengucapan sumpah ini dibacakan dalam Sidang Pleno Khusus untuk Pengucapan Sumpah Ketua dan Wakil Ketua MK yang berlangsung di Ruang Sidang Pleno MK, pada Senin (20/3/2023) siang. Pengucapan sumpah sebagai Ketua

dan Wakil ketua itu dilakukan di hadapan hakim konstitusi lainnya serta dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Menko Polhukam yang juga Ketua MK periode 2008 - 2013 Mahfud MD, Ketua MK periode pertama Jimly Asshiddiqie, serta sejumlah pejabat lainnya.

Dalam pidatonya Anwar mengatakan, putusan pengadilan tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak. Ia mengungkapkan, mereka yang merasa diakomodasi kepentingannya, tentu akan membelanya, sedangkan bagi mereka yang tidak sejalan, tentu tidak akan menerimanya. Lebih jauh, diungkapkan olehnya, para hakim konstitusi dalam mengambil putusan tidak jarang harus berbeda pendapat, dengan pendapat mayoritas hakim konstitusi lainnya—termasuk dengan Ketua atau Wakil Ketua.

Oleh karena itu, Anwar mengingatkan agar seluruh elemen bangsa dan masyarakat untuk bersikap bijaksana sekaligus memberikan edukasi agar publik menjadi lebih dewasa dalam menyikapi sebuah putusan lembaga peradilan.

Dalam kesempatan itu, Anwar juga mengatakan, dirinya bersama Saldi Isra, diberi amanah untuk mengemban jabatan sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, periode 2023 – 2028. Oleh karena itu, dirinya terus membuka diri dan berharap kepada semua pihak untuk tetap memberikan saran dan dukungan, termasuk kritik, demi kemaslahatan bangsa dan negara. ■

(NUR ROSIKIN/LULU ANJARSARI P.)

PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	38/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	Heriyansyah	Ditarik kembali	30 Mei 2023	Klik Putusan
2	27/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	M. Yasin Djamaludin	Menolak permohonan untuk seluruhnya	30 Mei 2023	Klik Putusan
3	33/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Asep Muhidin dan Rahadian Pratama	Menolak permohonan untuk seluruhnya	30 Mei 2023	Klik Putusan
4	112/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Nurul Ghufroon	Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya	30 Mei 2023	Klik Putusan
5	31/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Herifuddin Daulay	Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian	30 Mei 2023	Klik Putusan

6	32/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Viktor Santoso Tandiasa	Menolak permohonan untuk seluruhnya	30 Mei 2023	Klik Putusan
7	34/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Suryadin	Menolak permohonan untuk seluruhnya	30 Mei 2023	Klik Putusan
8	26/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak	Nurhidayat, Allan Fatchan Gani Wardhana, dan Yuniar Riza Hakiki	Tidak dapat diterima	30 Mei 2023	Klik Putusan
9	37/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan	Irnensif, Zulhadi Savitri Noor, Wilmar Ambarita, I Wayan Dana Aryantha, Made Putriningsih, Mangatur Hutauruk, dan Zairida	Menolak untuk seluruhnya	30 Mei 2023	Klik Putusan
10	36/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Leonardo Siahaan dan Ricky Donny Lamhot Marpaung	Tidak dapat diterima	30 Mei 2023	Klik Putusan



BURUH PABRIK PERSOALKAN KETENTUAN PAJAK PENGHASILAN

Aturan mengenai pajak penghasilan yang mencakup natura dan/atau kenikmatan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) diuji secara materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Heriyansyah, seorang buruh pabrik yang berdomisili di Kabupaten Bekasi tercatat sebagai Pemohon. Sidang perdana Perkara Nomor 38/PUU-XXI/2023 tersebut digelar pada Rabu (3/5/2023) di Ruang Sidang Pleno MK.

Dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dengan didampingi Hakim

Konstitusi Wahiduddin Adams dan Hakim Konstitusi Manahan MP. Sitompul, Hendrawan selaku kuasa Pemohon menjelaskan bahwa permohonan ini mengenai pengujian Pasal 4 ayat (1a) UU HPP. Ia mengatakan terhadap pasal tersebut berkaitan dengan frasa natura/kenikmatan mengandung arti pajak kenikmatan atas fasilitas Kesehatan. Norma pasal tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945 antara lain Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945.

Menanggapi permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul mengatakan Pemohon telah memenuhi struktur permohonan, namun pada substansi

belum dielaborasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK). "Jadi tolong dicatat nanti dipedomani PMK Nomor 2 Tahun 2021 itu ya karena itu sudah ada perubahan dari PMK yang lama. Jadi disitu dapat dilihat Pasal 8 sampai Pasal 10 disitu nanti diuraikan bagaimana membuat permohonan itu baik urutan-urutan maupun substansinya di PMK 2/2021 disitu nanti ada identitasnya seperti ini sudah ya. Kalau nanti ada kuasa disebutkan," ujar Manahan.

Penulis: Utami Argawati
Editor: Lulu Anjarsari P.
Humas: Raisa Ayudhita

SERIKAT PEKERJA PLN Uji UU CIPTA KERJA

Aturan penyediaan tenaga listrik sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 dan 42 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang Perkara Nomor 39/PUU-XXI/2023 ini digelar pada Senin (8/5/2023) di Ruang Sidang Pleno MK. Permohonan ini dimohonkan oleh 10 serikat pekerja yang terdiri dari Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) (SP PLN), Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP), Serikat Pekerja PT Pembangkitan Jawa Bali dan 109 perseorangan lainnya.

Para pemohon yang diwakili oleh Mohammad Fandrian Hadistianto selaku kuasa hukum dalam persidangan menyampaikan UU Cipta Kerja

mengatur kembali usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tidak terintegrasi atau *unbundling*. Sebelum diubah oleh UU a quo Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan) telah *ditafsirkan secara konstitusional melalui Putusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015 dan UU Ketenagalistrikan Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang telah dibatalkan oleh MK pada 21 Desember 2004* dengan putusan perkara 001-021-022/PUU-I/2003. Kedua UU tersebut diputuskan karena pengaturan sistem *unbundling* dalam usaha penyediaan tenaga listrik yang bertentangan dengan UUD 1945. Namun sistem *unbundling* ini kembali dihidupkan kembali dalam UU Cipta Kerja.

Selain itu, para Pemohon menjelaskan beberapa alasan permohonan seperti UU Cipta Kerja

mengatur kembali usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tidak terintegrasi (*unbundling*). Sistem *unbundling* yang dimaksud adalah pemisahan usaha penyediaan tenaga listrik menjadi usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan. Klausul itu praktis menjadikan listrik sebagai barang jualan. Pemohon menegaskan usaha ketenagalistrikan yang dilakukan secara kompetitif dengan memperlakukan pelaku usaha secara sama dan oleh badan usaha yang terpisah adalah bertentangan dengan UUD 1945. Untuk itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta kedua pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional.

Penulis: Utami Argawati
Editor: Lulu Anjarsari P.
Humas: Tiara Agustina





RATUSAN PEKERJA TUDING UU CIPTA KERJA PERMUDAH MEKANISME PHK

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian formil dan materiil Pasal 80 dan 81 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sidang Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023 ini dilaksanakan pada Selasa (9/5/2023) oleh Panel Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Suhartoyo, dan Enny Nurbaningsih.

Permohonan diajukan oleh 121 Pemohon yang terdiri atas 10 serikat pekerja dan 111 pekerja. Para Pemohon melalui M. Fandrian Adhiantanto selaku kuasa hukum menyebutkan UU Cipta Kerja cacat secara formil dan pasal-pasal *a quo* pun bertentangan dengan

Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Kuasa hukum berikutnya, Endang Rokhani, menjabarkan alasan permohonan. Di antaranya tentang persetujuan DPR RI atas penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja). Menurut para Pemohon, hal ini berarti sama halnya DPR RI menyetujui alasan kepentingan memaksa Presiden dalam menetapkan Perppu Cipta Kerja.

Berlakunya Pasal 81 UU Cipta Kerja menjadi penyebab terjadinya kerugian atau setidaknya-tidaknya potensi kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon yang dapat berakibat hilangnya pekerjaan. Kuasa hukum berikutnya, Mustiyah, menyebutkan, secara substansi UU Cipta Kerja telah banyak merugikan pekerja dengan penerapan regulasi Cipta Kerja yang

mempermudah mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Secara umum, sambung Mustiyah, perubahan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana yang terdapat dalam pasal-pasal UU Cipta Kerja telah mendegradasi perlindungan yang seharusnya diberikan negara kepada pekerja yang sebelumnya telah diatur lebih baik dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sehingga, terdapat kontraproduktif antara alasan Kegentingan Memaksa dalam Aspek Ketenagakerjaan Indonesia sebagaimana keterangan Presiden atas RUU Perppu menjadi undang-undang yang disampaikan dalam Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI dengan Pemerintah pada 14 Februari 2023.

Menanggapi permohonan setebal 112 halaman ini, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memberikan catatan nasihat mengenai perlu bagi para Pemohon untuk melihat dan mempelajari kembali putusan-putusan MK terdahulu untuk mempedomani sistematika permohonan yang lazim di MK. Selain itu, para Pemohon juga perlu mencermati substansi dari norma yang diujikan.

Sedangkan Hakim Konstitusi Suhartoyo menasihati tentang alasan-alasan yang diajukan para Pemohon yang diharapkan lebih hati-hati mengingat terdapat uraian uji formil dan materiil. Apabila ingin menggabungkan pengujiannya, pada narasi permohonan sebaiknya fokus pada pasal-pasal yang diujikan sehingga terlihat pada petitum yang dimintakan kepada Mahkamah.

Penulis: Sri Pujianti
Editor: Nur R.
Humas: Fitri Y.

KSBSI PERSOALKAN PENETAPAN UU CIPTA KERJA



Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kali ini permohonan diajukan oleh Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) yang diwakili oleh Elly Rosita Silaban (Presiden Dewan Eksekutif Nasional) dan Dedi Hardianti (Sekretaris Jenderal Dewan Eksekutif Nasional). Sidang Perkara Nomor 41/PUU-XXI/2023 ini dilaksanakan di MK pada Rabu (10/5/2023) oleh panel hakim yang terdiri atas Hakim Konstitusi

Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Nikasi Ginting selaku kuasa hukum Pemohon, dalam persidangan mengatakan pokok-pokok permohonan pengujian formil UU Cipta Kerja yang berasal dari Perppu 2/2022 tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945 berdasarkan delapan alasan. Di antaranya, persetujuan DPR atas Perppu 2/2022 menjadi undang-undang cacat formil atau cacat konstitusi; Sidang DPR mengambil keputusan atas persetujuan Perppu 2/2022 menjadi undang-undang tidak memenuhi kuota forum (kuorum); bertentangan dengan Putusan MK Nomor 91/

PUU-XVIII/2020; tidak memenuhi syarat ihwal kegentingan memaksa; tidak jelas pihak yang memprakarsai Perppu 2/2022; tidak memenuhi asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; tidak memenuhi asas kejelasan rumusan; dan tidak memenuhi asas keterbukaan.

Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam nasihat Majelis Sidang Panel mengatakan terkait dengan Pemohon yang diwakili oleh presiden dan sekretaris jenderal, diharapkan agar disertakan AD/ART dari organisasi yang menjelaskan mengenai siapa yang benar-benar berhak untuk mewakili di dalam dan luar pengadilan. Selain itu diharapkan permohonan memuat narasi yang menyebutkan konsentrasi dari organisasi terhadap keberadaan UU Cipta Kerja yang diujikan pada permohonan ini.

Sementara Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengingatkan tenggang waktu pengajuan permohonan yang belum disertakan oleh Pemohon untuk memperjelas kedudukan 45 hari yang dimaksudkan dalam pengujian formil UU. Berikutnya terkait dengan alasan permohonan yang berasal dari penetapan Perppu, Enny meminta agar Pemohon menyisir persoalan dari pembentukan dari UU 6/2023 dan bukan mengenai Perppu 2/2022 lagi.

Penulis: Sri Pujianti
Editor: Nur R.
Humas: Muhammad Halim



MASA BERLAKU SIM DALAM UU LLAJ DIUJI KE MK

Ma h k a m a h Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) pada Rabu (10/5/2023) dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan perkara Nomor 42/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Arifin Purwanto yang berprofesi sebagai advokat.

Arifin Purwanto yang hadir dalam persidangan secara langsung menyebut

setiap lima tahun sekali ia harus memperpanjang SIM. Arifin merasa dirugikan apabila harus memperpanjang surat izin mengemudi (SIM) setelah masa berlakunya habis/mati yakni 5 tahun.

Dalam permohonannya, Arifin menyebut masa berlaku SIM yang hanya 5 tahun tidak ada dasar hukumnya dan tidak jelas tolak ukurnya berdasarkan kajian dari lembaga yang mana. Kerugian lainnya, yakni Pemohon harus mengeluarkan uang/biaya serta tenaga dan waktu untuk proses memperpanjang masa berlakunya SIM setelah habis/mati.

Sesuai dengan UU LLAJ, setiap pengendara wajib memiliki SIM. Bagi pengendara kendaraan bermotor yang akan memiliki/mendapatkan SIM tentu bukan perkara yang mudah terutama pada saat ujian teori dan praktik. Dimana, hasil ujian teori tidak ditunjukkan mana jawaban yang benar dan mana yang salah namun hanya diberitahu kalau tidak lulus ujian teori. Selain itu, tolak ukur materi ujian teori dan praktik tidak jelas dasar hukumnya dan apa sudah berdasarkan kajian dari lembaga yang berkompeten dan sah serta memiliki kompetensi dengan materi ujian tersebut. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Menanggapi permohonan Arifin, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul meminta Arifin untuk melihat Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) sebagai pedoman dalam menyusun permohonan. Sementara Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih meminta pemohon untuk melihat permohonan-permohonan yang ada di MK sebelumnya. Selain itu, Enny juga meminta pemohon untuk menguraikan alasan-alasan permohonan yang mana pasal yang diujikan bertentangan dengan UUD 1945.

Penulis: Utami Argawati.

Editor: Nur R.

Humas: Andhini SF.

MENGUJI KONSTITUSIONALITAS MASA BERLAKU STNKB DAN TNKB

Aturan mengenai Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 43/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Arifin Purwanto yang berprofesi sebagai advokat. Sidang pertama yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams tersebut digelar pada Kamis (11/5/2023) di Ruang Sidang Pleno MK.

Arifin yang hadir dalam persidangan secara langsung menyebut Pasal 70 ayat (2) UU LLAJ merugikan hak konstitusionalnya. Kasus konkret yang dialami oleh Pemohon adalah apabila STNKB dan TNKB diganti baru, maka kendaraan harus dihadirkan di kantor SAMSAT. Hal ini berakibat sepeda motor yang dimiliki Pemohon berada di Surabaya, maka sepeda motor tersebut harus dibawa ke Madiun.

Arifin pun mengusulkan agar STNKB dan TNKB berlaku selamanya seperti sebelum Indonesia merdeka hingga tahun 1984. Hal ini, lanjutnya,

untuk mencegah pemalsuan dan pemborosan terhadap STNKB dan TNKB. Oleh karena itu, Pemohon dalam petitumnya, meminta MK untuk menyatakan frasa “berlaku selama 5 tahun yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun” dalam Pasal 70 ayat (2) UU LLAJ bertentangan dengan UUD 1945.

Penulis: Utami Argawati

Editor: Lulu Anjarsari P.

Humas: Andhini S.F.





PENTINGNYA PARTISIPASI RAKYAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

Dua orang Mahasiswa Universitas Internasional Bintang mempermasalahkan konstitusionalitas aturan mengenai pilihan kegiatan konsultasi publik dalam pembentukan undang-undang. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 96 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3).

Albert Ola Masan Setiawan Muda dan Andrew Chua tercatat sebagai Pemohon Perkara Nomor 44/PUU-XXI/2023. Sidang perdana perkara tersebut digelar Mahkamah Konstitusi

(MK) pada Kamis (11/5/2023) di Ruang Sidang Pleno MK dengan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Pasal 96 ayat (6) UU P3 menyatakan, "Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui (a) rapat dengar pendapat umum; (b) kunjungan kerja; (c) seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau (d) kegiatan konsultasi publik lainnya."

Risky Kurniawan selaku kuasa hukum menyampaikan para Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 96 ayat (6) UU P3. Menurut Pemohon, Risky Kurniawan selaku kuasa para Pemohon mengatakan Pasal 96 ayat (6) terutama kata "dapat"

dinilai tidak menempatkan pemenuhan kewajiban sebagai kewajiban melainkan sebagai opsional. Sehingga para Pemohon menilai agar pemenuhan kewajiban untuk menyediakan ruang partisipasi bagi masyarakat benar-benar tercapai, maka kata "harus" diganti dengan kata "wajib". Secara lebih konkret para Pemohon menganalogikan dengan keberadaan UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat karena cacat formil akibat kurangnya partisipasi masyarakat.

Menanggapi permohonan ini, Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul menyarankan agar para Pemohon memperdalam substansi permohonan mulai dari kewenangan Mahkamah, alasan-alasan permohonan yang belum menggunakan dasar pengujian dari UUD 1945 yang dipertentangkan dengan norma yang diujikan, hingga petitum yang diajukan kepada MK.

Berikutnya, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh memberikan catatan tentang bukti-bukti terkait dengan dalil yang diajukan para Pemohon atas kerugian yang dialaminya. Sementara Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memberikan nasihat soal perihal yang diharapkan dapat dibuat spesifik. Selain itu, ia juga meminta agar para Pemohon mencermati beberapa uraian mengenai kewenangan MK atas perkara serta kualifikasi Pemohon dalam pengajuan permohonan hingga anggapan kerugian berkenaan dengan berlakunya norma yang diujikan.

Penulis: Sri Pujiarti
Editor: Lulu Anjarsari P.
Humas: Raisa Ayuditha

SEJUMLAH KOPERASI PERSOALKAN PENGELOLAAN DANA USAHA PERKEBUNAN

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 39

Tahun 2014 Tentang Perkebunan (UU Perkebunan). Permohonan yang diajukan oleh Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) (Pemohon I), Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Karya Mandiri (Pemohon II), Koperasi Perkebunan Renyang Bersatu (Pemohon III), dan Koperasi Produsen Perkebunan Harapan Baru Ratu (Pemohon IV), ini mendalilkan Pasal 93 Ayat (4) UU Perkebunan yang dinilai bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Sidang Perkara Nomor 45/PUU-XXI/2023 ini dilaksanakan pada Senin (15/5/2023) dengan Majelis Sidang Panel yakni Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo.

Markus Manumpak Sagala selaku kuasa hukum para Pemohon mengatakan, salah satu sumber pembiayaan usaha perkebunan berasal dari penghimpunan dana pelaku usaha perkebunan, ketentuan Pasal 93 Ayat (4) UU Perkebunan memiliki makna yang limitatif mengenai peruntukan dan penggunaan dana yang dihimpun dari pelaku usaha. Pengaturan alokasi penggunaan penghimpunan dana dari pelaku usaha perkebunan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan dana untuk kebutuhan masyarakat, sehingga diatur secara limitatif. Dengan demikian tujuan UU Perkebunan dapat tercapai sebagaimana yang telah diatur dalam



Pasal 3 UU Perkebunan. Sementara itu, terkait alur peruntukan ataupun penggunaan penghimpunan dana dari pelaku usaha perkebunan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 93 ayat (4) UU Perkebunan, sambung Markus, telah diejawantahkan dalam ketentuan lanjutan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Perkebunan.

Dalam nasihat permohonan, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menyebutkan sebagai perkumpulan organisasi, maka Pemohon perlu menyertakan AD/ART yang menyatakan yang mewakili pihak di luar dan dalam pengadilan adalah benar yang mengajukan permohonan ini. Berikutnya, Wahiduddin juga meminta para Pemohon

memperjelas isi dari petitum yang diajukan ke MK.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Suhartoyo memberikan catatan kepada para Pemohon mengenai pihak yang secara tegas mengajukan subjek hukum pada permohonan ini. Sebab ada yang sifatnya akumulasi, sehingga hal ini penting untuk kedudukan hukum para pihak.

Berikutnya, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh memberikan nasihat agar para Pemohon memperhatikan objek permohonan karena dalam UU 6/2023 sebenarnya telah mengalami perubahan.

Penulis : Sri Pujiarti
Editor: Lulu Anjarsari P.
Humas: M. Halim



BERKIPRAH MENJAGA KONSTITUSI DAN DEMOKRASI

Berbicara praktik hukum acara dan menyelesaikan berbagai perkara konstitusi merupakan tugas hakim konstitusi. Berikut potret para hakim konstitusi bersama akademisi dan pelajar tentang sekelumit persoalan konstitusi dan demokrasi dalam ruang diskusi.

Dinamika Perppu yang Diujikan ke MK



Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh memberikan materi tentang dinamika Perppu yang diujikan ke Mahkamah Konstitusi (MK) di hadapan para mahasiswa dan akademisi di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya pada Jum'at (5/5/2023).

Menegakkan Konstitusi dan Demokrasi di Tengah Instabilitas Global



Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam Seminar Nasional yang berjudul "Arah Baru Penegakan Konstitusi Dan Demokrasi Di Tengah Instabilitas Global" pada Jum'at (5/5/2023) di Ruang Internasional I Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Dalam seminar yang merupakan kerja sama antara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut, Suhartoyo menyampaikan materi yang berjudul "Konstitusionalisme dan Demokrasi".

Hukum Acara MK



Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menjadi pemateri kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan VIII kerja sama DPC Peradi Jakarta Barat dengan Universitas Bina Nusantara pada Sabtu (6/5/2023). Di hadapan sekitar 200 peserta kuliah yang terbagi dalam luring maupun daring ini, Daniel membahas materi berjudul "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi".

Wakil Ketua MK Beri Motivasi Siswa SMA Negeri 1 Padang



Mahkamah Konstitusi menerima kunjungan dari siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 (SMAN 1) Padang, Sumatera Barat pada Kamis (11/5/2023). Kunjungan tersebut diterima oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi Abdul Ghoffar Husnan, di Ruang Rapat Lantai II Gedung I MK. Dalam kunjungan tersebut, Saldi memberikan motivasi kepada para siswa.



Kunci Sukses Penyelesaian Sengketa Pemilu



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menghadiri secara langsung peresmian pemanfaatan *smartboard minicourt room* yang merupakan wujud kerja sama antara MK dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri (FH Uniska) pada Jumat (12/5/2023). Kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan Seminar Nasional bertema "Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Mewujudkan Electoral Justice" dengan narasumber di antaranya Saivol Firdaus (Direktur Pusdeko Uniska) dan Purnomo Satriyo Pringgogidgo (Kordiv. Hukum dan Data Informasi Bawaslu Jawa Timur).

BIMTEK PHPU BAGI KADER PKS



Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman membuka kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bimtek PHPU Tahun 2024) bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pada Senin (8/5/2023) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

BERAWAL DARI SILATURAHMI HINGGA KUNJUNGAN RESMI

U sai Ramadan 1444 H, MK kembali memulai aktivitas kelembagaan. Mulai dari agenda silaturahmi dalam Halalbihalal Idul Fitri 1444 H Keluarga Besar MK hingga rencana kunjungan resmi dalam Recharging Program 2023 ke Amerika Serikat.

Halalbihalal Keluarga Besar MK



Keluarga besar Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar acara Halalbihalal Idul Fitri 1444 Hijriyah, pada Kamis (4/5/2023). Acara yang diselenggarakan di Aula Gedung 1 MK ini dihadiri oleh Ketua MK Anwar Usman, Wakil Ketua MK Saldi Isra, dan hakim konstitusi lainnya. Hadir pula Ketua MK Pertama Jimly Asshiddiqie dan Ketua MK Keempat Hamdan Zoelva. Dalam kegiatan yang bertema "Indahnya Silaturahmi: Satukan Hati Saling Maaf Memaafkan" tersebut, Anwar Usman dalam sambutannya mengatakan bertemunya kita semua di sini bukanlah suatu kebetulan, melainkan sudah menjadi ketetapan Allah SWT.

Penyusunan PKMK Optimalkan Penanganan Perkara Pemilu Serentak 2024



Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi Pt. Sekjen MK Heru Setiawan dan Panitera MK Muhidin membuka secara resmi kegiatan Konsinyering Penyusunan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi (PKMK) tentang Pedoman Teknis Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2024, pada Kamis (4/5/2023) di Tangerang, Banten.



Konsinyering PKMK Bahas Tahapan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilu 2024



Wakil Ketua MK Saldi Isra, dengan didampingi Plt. Sekjen MK Heru Setiawan dan Panitera MK Muhidin memimpin rapat dalam kegiatan Konsinyering Penyusunan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi (PKMK) tentang Pedoman Teknis Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Legislatif Tahun 2024 pada Jumat (5/5/2023) di Tangerang, Banten.

Delegasi Universitas Leiden Ingin Perkuat Kerja Sama



Delegasi Universitas Leiden datang ke Mahkamah Konstitusi (MK) menemui Wakil Ketua MK Saldi Isra di Gedung MK pada Senin (15/5/2023) pagi. Dekan sekaligus Profesor Kriminologi Universitas Leiden Joanne van der Leun dengan didampingi oleh Adrian Bedner yang juga merupakan profesor pada Universitas Leiden beserta dua perwakilan lainnya menjabarkan keinginannya untuk bertukar gagasan guna memperkuat hubungan kerja sama antara institusi pendidikan dengan lembaga negara di Indonesia.

Pembekalan Peserta “Recharging Program 2023” ke Amerika Serikat



Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra memberikan ucapan selamat secara langsung kepada delapan pegawai MK yang berhasil melalui serangkaian seleksi untuk mengikuti *Recharging Program 2023* di *National Center for State Courts, Arlington* dan *William and Mary Law School, Williamsburg*, pada Selasa (16/5/2023) di Gedung 1 MK. Sebelum mengikuti kegiatan selama tujuh minggu, mulai 5 Juni hingga 21 Juli 2023 mendatang, para peserta kegiatan ini menerima pembekalan awal terkait informasi yang dibutuhkan saat mengikuti kegiatan yang mengangkat tema “*Restructuring Constitutional Democracy*”.

SANAD KEILMUAN HUKUM TATA NEGARA INDONESIA (Bagian Lanjutan)

BISARIYADI

Asisten Ahli Hakim Konstitusi

Pada edisi sebelumnya, kisah berakhir dengan bubarnya *rechtshoogeschool* di Batavia seiring dengan masuknya Jepang. Oleh karenanya, cerita ini dilanjutkan dengan babak pendudukan Jepang di Indonesia.

Masuknya Jepang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pendidikan hukum di Indonesia. Kurun waktu pendudukan Jepang yang singkat, bisa jadi, merupakan faktor penyebabnya. Hanya saja, kebijakan pemerintah Jepang dalam konteks “anti-Belanda”, seperti membatasi penerbitan berbahasa Belanda, termasuk pembatasan penggunaan bahasa Belanda membawa dampak bagi perkembangan bahasa. Di antara imbasnya adalah pengetahuan awal tentang hukum yang banyak menggunakan bahasa Belanda menjadi terbatas.

Meski demikian, dalam konteks praktik perkembangan hukum tata negara pada masa pendudukan Jepang terdapat momentum yang memiliki pengaruh sangat besar, yaitu pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Peran para sarjana hukum lulusan *rechtshoogeschool* dan Universitas di Belanda pada pembahasan agenda dalam BPUPK dan PPKI amat besar. Dari 67 anggota BPUPK kurang lebih seperempatnya merupakan para sarjana hukum itu. Artikel *hukumonline.com* berjudul “Kenali Pejuang Kemerdekaan Berlatar Belakang Hukum” mencatat daftar nama-nama para sarjana hukum anggota BPUPK.

Tulisan ini mencoba membatasi pada riwayat perolehan ilmu secara akademik. Oleh sebab itu, meski banyak

nama-nama para sarjana hukum yang berkecimpung dalam dunia praktis di kancah perpolitikan pada masa itu, khususnya yang membidangi hukum tata negara, namun sedikit diantaranya yang konsisten di jalur pendidikan. Di antara daftar nama sarjana hukum yang menjadi anggota BPUPK dan PPKI, terasa hilang satu nama besar lulusan *rechtshoogeschool*, yaitu Djokosoetono.

Djokosoetono

Ada 3 ragam penulisan namanya, Djokosoetono; atau Djokosutono (penulisan pada bukunya “Sejarah Politik Hukum Adat”); atau Jokosutono (penulisan pada memoar A.H. Nasution “Memenuhi Panggilan Tugas”). Keluarga dan keturunannya menggunakan penulisan yang disebut pertama. Oleh karena itu, tulisan ini pun akan menggunakan penulisan

nama dengan Djokosoetono. Saat ini, nama “Djokosoetono” lebih mudah muncul pada mesin pencari di internet sebab cucu Djokosoetono menikahi seorang selebritas. Nama akhir dari keturunannya mengambil nama Djokosoetono sebagai bentuk persembahan dan penghormatan untuk tidak melupakan sanad dengan buyutnya.

Sebelumnya, nama “Djokosoetono” juga identik dengan perusahaan angkutan mobil sewa (taksi) yang sesungguhnya dirintis oleh sang istri setelah wafatnya

Djokosoetono. Oleh karena itu, Djokosoetono tidak banyak dikenal luas, terkecuali oleh para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) yang kerap bertanya-tanya sosok di balik seseorang yang diabadikan dalam bentuk patung di halaman depan gedung fakultas kampus Depok. Sesungguhnya, patung yang hampir serupa juga diletakkan di halaman Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Bedanya, di PTIK mengenakan toga sementara di FHUI berjas tanpa dasi dan mengenakan songkok.

Gaya berbusana itulah yang dikomentari oleh Logemann, dosen pembimbingnya (*baca* tulisan edisi sebelumnya). Selain Logemann, Mardjono Reksodiputro, seperti juga mahasiswa lain di Kampus Salemba, juga mengenang Djokosoetono melalui pilihan gaya busananya, yang ditulisnya dalam “Profesor Djokosoetono yang Saya Kenal” pada buku kumpulan tulisannya berjudul “Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum” (2013).

Tulisan Reksodiputro juga mengungkap sisi lain



Djokosoetono. Meskipun dikenal pintar, namun Djokosoetono seringkali gugup ketika menghadapi ujian. Oleh karena itu, suatu hari Logemann mengajak Djokosoetono berkeliling Batavia. Tanpa sepengetahuan Djokosoetono, obrolan selama dalam perjalanan itu merupakan bagian dari ujian lisan (*oral exam*) yang dilakukan oleh Logemann dalam upaya menghilangkan rasa gugup Djokosoetono.

Djokosoetono setia dengan dunia pendidikan. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Indonesia mendirikan Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia dimana Fakultas Hukum merupakan salah satu unsur pembentuk Balai Perguruan Tinggi. Ketika revolusi kemerdekaan pecah, aktivitas Balai sebagian dipindahkan ke Yogyakarta yang kemudian menjadi cikal bakal Universitas Gadjah Mada. Djokosoetono ikut pindah ke Yogyakarta. Pada tahun 1950-an, setelah penyerahan kedaulatan Belanda ke Indonesia Djokosoetono balik ke Jakarta.

Di Jakarta, Djokosoetono merintis pembentukan Akademi Hukum Militer (AHM) dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Perkuliahan AHM dan PTIK seringkali digabung dengan kuliah di FHUI ketika Djokosoetono menjadi dekan. Perannya dalam ikut membantu membentuk akademi berdampak pada interaksi Djokosoetono dengan kalangan

militer dan polisi. Interaksi yang paling besar memiliki dampak dalam pertukaran pemikiran barangkali adalah hubungan yang terjalin antara Djokosoetono dengan Abdul Haris Nasution.

Dalam memoarnya “Memenuhi Panggilan Tugas” (1985), Nasution kerap menyebut nama Djokosoetono sejak era 1952. Hubungan Djokosoetono dengan Nasution, dipertemukan melalui anak didik Djokosoetono di Akademi, yaitu Basarudin Nasution dan Sucipto. Konsepsi peran militer dalam kehidupan negara, yang diperkenalkan oleh Nasution dengan istilah “jalan tengah” diakuinya merupakan gagasan yang pertama kalinya dikemukakan oleh Djokosoetono. Dalam memoarnya, Nasution mengaku bahwa Djokosoetono yang mengilhaminya untuk membuat konsep “jalan tengah” peran tentara. Terjemahan dari konsep “jalan tengah” adalah bahwa tentara tidak sekedar sebagai alat bagi sipil seperti model demokrasi Barat tetapi tidak juga membuat rezim militer seperti di Amerika Latin. “Jalan tengah” berarti tentara dan rakyat saling membahu tanpa mendominasi ataupun didominasi.

Konsepsi “jalan tengah” sesungguhnya mencerminkan pemikiran dengan landasan teori organik (*organicism*) yang juga menjadi dasar filosofis akan pandangan ketatanegaraan dalam kerangka hukum adat

seperti yang dikemukakan van Vollenhoven. Ada 2 disertasi dari mahasiswa Australia yang tertarik dengan keterhubungan antara gagasan teori organik dengan praktek ketatanegaraan Indonesia di kala itu, yaitu (1) *Lineages of Organicist Thought in Indonesia* (1996) yang ditulis oleh David Bouchier dalam penelitian doktoralnya di *Monash University* dan telah diterbitkan sebagai buku dengan judul *Illiberal Democracy in Indonesia: the Idea of the Family State*; dan (2) *Nasution: Total People’s Resistance and Organicist Thinking in Indonesia* (2005) oleh Barry Turner dalam rangka studi doktoralnya di *Swinburne University of Technology*. Dari kedua penelitian disertasi itu tergambar mengenai pengaruh Djokosoetono yang memiliki wawasan luas khususnya berkenaan dengan ketatanegaraan pada pemikiran dan konsepsi yang ditawarkan oleh Nasution.

Selain kedua cendekiawan tersebut, ada satu orang ilmuwan asing yang perlu disebut. Berbeda dengan kedua ilmuwan di atas, yang satu ini bahkan kerap berinteraksi secara langsung dengan Djokosoetono, yaitu Daniel S. Lev. Interaksi dengan Djokosoetono dicatat oleh Lev dalam disertasinya yang telah dipublikasikan dalam buku dengan judul yang sama, *The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics, 1957-1959*.

Ada momen yang dituliskan oleh Nasution dalam memoarnya mengenai peran Djokosoetono terkait dengan pemikiran yang ditawarkan Nasution di bidang ketatanegaraan kepada publik. Nasution merupakan salah satu orang yang dipercaya Soekarno untuk menyusun Dekrit Presiden 1959. Dalam proses penyusunannya, Nasution berkonsultasi dengan Djokosoetono untuk meminta pandangannya. Posisi tentara pada masa itu adalah mendorong untuk kembali pada UUD 1945. Djokosoetono mengamini pandangan ini.

Di sisi lain, Djokosoetono juga tetap mewanti-wanti mengenai keberadaan dan kedudukan “utusan golongan”. Ciri khas pandangan teori organis adalah memasukkan unsur-unsur golongan dalam masyarakat yang tidak terlibat dalam partai politik. Sisi negatif dari keterlibatan “unsur golongan” adalah membuka celah munculnya fasisme. Perwakilan unsur golongan adalah orang-orang yang diangkat bukan dipilih. Dan “penguasa” memiliki kepentingan agar orang-orang yang menjadi perwakilan unsur golongan adalah mereka yang berada dalam kubunya. Hal ini pernah diutarakannya dalam sebuah ceramah di hadapan anggota Dewan Konstituante.

Momen lainnya adalah pada saat Nasution menerima Doktor

Honoris Causa dalam Ilmu Negara dari Universitas Andalas di tahun 1962. Djokosoetono—disebut sendiri oleh Nasution, memiliki andil dalam penyusunan pidato pada upacara pemberian gelar Doktor tersebut. Dalam pidatonya, Nasution mengutip Logemann dalam konteks pengertian dan pengelompokkan demokrasi. Logemann tiada lain adalah guru dari Djokosoetono.

Pandangan teori organis (*organicism*), secara sederhana dapat dimaknai sebagai satu kesatuan unit antara lembaga dan anggotanya, negara dan warga negaranya. Oleh karena itu, teori organis mengutamakan unsur kolektif dibandingkan individualis. Nilai kolektif ini tercermin dalam kehidupan pedesaan sehari-hari. Bahkan, Djokosoetono dalam salah satu kuliahnya yang dicatat oleh Harun Alrasid mengumpamakan struktur negara layaknya organisasi sebuah kampung. Djokosoetono berujar, “Bung Karno adalah Lurah; Bung Hatta adalah *kamituwa* (wakil); A.K. Pringgodigdo adalah *Carik* (sekretaris negara); *kaum/modin* adalah menteri urusan agama; *kebayan* adalah menteri komunikasi; *ulu-ulu* adalah menteri urusan pengairan atau pekerjaan umum; dan *jagabaya* adalah bidang keamanan yaitu polisi.”

Hal yang disayangkan dari keluasan khazanah pengetahuan

yang dimilikinya adalah bahwa Djokosoetono jarang menulis. Hanya ada sebuah buku yang ditulisnya bersama dengan Supomo berjudul “Sejarah Politik Hukum Adat”. Selain itu, ada sebuah terbitan dari Dewan Nasional yang memuat tulisan Djokosoetono berjudul “*Persoalan Jang Mengenai Perwakilan Fungsional Dan Pergeseran Kekuasaan di Indonesia*” (1957). Meski persoalannya adalah terbitan ini tidaklah mudah untuk ditemukan. Ada juga 2 buku yang merupakan catatan perkuliahan dalam mata kuliah “Ilmu Negara” dan “Hukum Tata Negara” yang disusun oleh Harun Alrasid. Sebagai “catatan kuliah” dari sisi susunannya tentu tidak layak disebut sebagai “buku”. Namun, bila mencoba memahami konteks perkuliahan yang disampaikan Djokosoetono pada saat itu, maka bisa dibayangkan betapa kaya akan informasi perkuliahan yang diberikannya.

Hal menarik adalah pertanyaan soal darimana Djokosoetono memperoleh pengetahuan yang kemudian bisa disampaikannya di ruang-ruang kelas. Bila membayangkan suasana pada era tahun 1940 hingga 1960-an, maka jelas tidak bisa dipersamakan dengan era sekarang, dalam hal akses atas informasi. Di Indonesia, pada era kehidupan Djokosoetono, perpustakaan pastilah amat

langka. Koleksinya pun dapat dipastikan tidak lengkap. Oleh karena itu, bagaimana Djokosoetono bisa memperoleh akses terhadap buku teks untuk memperkaya cakrawala pengetahuannya masih menjadi sebuah misteri tersendiri bagi penulis. Dengan mencermati kumpulan catatan kuliah Djokosoetono yang disusun oleh Harun Alrasid, penulis meyakini bahwa Djokosoetono pastilah mempelajari buku teks asli dari pengarangnya langsung. Pengetahuan Djokosoetono tidaklah semata-mata diperoleh dari pengetahuan melalui ruang kelas atau obrolan dengan gurunya. Hal ini juga didukung oleh kemampuannya dalam

penguasaan bahasa asing sehingga memudahkan memahami teks dari bahasa aslinya.

Sayangnya, usaha untuk memperoleh pengetahuan dengan mempelajari sumbernya secara langsung memudar dalam pendidikan hukum, khususnya setelah tahun 1950-an. Para mahasiswa cenderung hanya bersandar pada pengetahuan melalui catatan-catatan kuliah atau populer disebut “diktat”. Proses pembelajaran melalui catatan kuliah atau “tradisi diktat” justru membudaya di kalangan mahasiswa tanpa diiringi upaya untuk membaca buku teks. Tulisan Ab Massier berjudul *“The Voice of the Law in*

Transition: Indonesian Jurists and Their Language 1915-2000” (2008) kaya akan informasi mengenai perkembangan tradisi diktat dan pengaruhnya dalam pendidikan hukum. Pada kesempatan lain, kolom khazanah akan membahas isu ini secara khusus.

Melanjutkan cerita tentang Djokosoetono, Harun Alrasid yang dianggap sebagai penerusnya, juga jarang menulis. Ada satu nama dari Universitas Indonesia yang juga merupakan murid Djokosoetono tetapi sangat produktif menulis, yaitu Padmo Wahjono. Kehadiran Padmo Wahjono menunjukkan era baru yaitu pada masa Orde Baru. Akan tetapi, tulisan ini juga tidak ingin terpusat pada satu

lembaga pendidikan hukum, yaitu hanya di Universitas Indonesia. Periode pasca kemerdekaan dan didorongnya pembentukan berbagai Universitas, yang terdiri atas Fakultas Hukum, berdampak pada sanad pendidikan hukum, khususnya hukum tata negara, yang tidak lagi linier tetapi sudah terpecah.

Bertebarannya Pendidikan Hukum

Bila pada bagian diatas yang diangkat adalah sosok seorang tokoh maka pada bagian ini perlu juga diketengahkan perkembangan pendidikan hukum secara kelembagaan pada masa setelah usainya pendudukan Jepang.

Pasca proklamasi kemerdekaan, pemerintah membentuk Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia yang dibayangkan seperti sebuah universitas. Dulu, diksi yang digunakan terasa janggal bila digunakan dengan konteks saat ini. Istilah “Balai Perguruan Tinggi” digunakan untuk memadankan kata “Universitas”. Hal ini dapat dimaklumi sebab “Bahasa Indonesia” kala itu masih dalam masa perintisan.

Setelah kemerdekaan, Belanda tetap berusaha untuk bertahan di Indonesia sehingga dibentuk *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA) dengan bungkus tujuan pembentukannya untuk turut serta dalam pelucutan senjata tentara Jepang. Namun, selain agenda itu, ternyata NICA juga berperan layaknya sebuah

“pemerintahan darurat”. Salah satu program NICA adalah menyelenggarakan pendidikan dengan mendirikan *Nood-Universiteit van Indonesië*. Sebagai sebuah lembaga pendidikan maka ada pula alumni dari pendidikan hukum yang diselenggarakan oleh *Nood-Universiteit van Indonesië*. Salah satunya adalah Oei Tjoe Tat, pembantu setia Sukarno. Mahasiswa *Nood-Universiteit van Indonesië* selain kebanyakan adalah orang Belanda juga didominasi dari kalangan etnis Tionghoa.

Pada tahun 1950, dilakukan penggabungan antara Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia dengan *Nood-Universiteit van Indonesië* menjadi Universitas Indonesia. Pada era 1950-an juga mulai menjamur lembaga pendidikan hukum yang tergabung dalam Universitas. Di Universitas yang memiliki Fakultas Hukum, peran lulusan Universitas Leiden maupun *Rechtshoogeschool* masih terasa. Dampaknya, pemikiran mengenai hukum adat tetap menggemakan.

Di Sumatera Barat lahir Universitas Andalas. Cikal bakal Fakultas Hukum Universitas Andalas adalah Balai Perguruan Tinggi Hukum Pancasila. Nama Balai tersebut dilestarikan dengan penyebutan lokasi Kampus Pancasila. Saat ini, Fakultas Hukum khususnya untuk program pasca sarjana masih menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di Kampus Pancasila terpisah dari kompleks

Universitas Andalas yang baru di Kampus Limau Manis. Tokoh pengajar pendidikan hukum bidang hukum tata negara pada masa itu dari Universitas Andalas adalah Muhammad Nasroen. Bukunya yang populer adalah “Asal Mula Negara” dan “Falsafah Indonesia”. Nasroen adalah lulusan Universitas Leiden tahun 1938. Sayangnya, tidak ada catatan mengenai karya disertasinya di Universitas Leiden dan keterkaitannya dengan van Vollenhoven. Nasroen berkawan karib dengan Djokosoetono. Nasroen menuliskan kesaksiannya mengenai Djokosoetono dalam karangan berjudul “Seseorang dalam dan Dengan Pergaulan Hidup” yang terbit dalam buku *“Cinerama Hukum di Indonesia: Beberapa Karangan di Beberapa Bidang Hukum in Memoriam Prof. R. Djokosoetono”*. Penerus Muhammad Nasroen dalam bidang hukum tata negara dari Universitas Andalas adalah Herman Sihombing yang merupakan salah seorang diantara lulusan awal dari Fakultas Hukum Universitas Andalas di tahun 1958.

Di Universitas Gadjah Mada pada awal masa pembentukannya tidak ada pengajar yang secara khusus memiliki spesialisasi bidang peminatan hukum tata negara. Namun dalam kaitannya dengan pengembangan hukum adat perlu ditelusuri secara mendalam tulisan-tulisan dari M. M. Djodjodigono.

Universitas Airlangga yang



awalnya merupakan “cabang” dari Universitas Gadjah Mada pada masa itu memiliki pengajar dengan kepakaran di bidang hukum tata negara, yaitu Koentjoro Poerbopranoto. Upaya penelusuran untuk mengetahui sisi kehidupan Koentjoro Poerbopranoto membawa penulis pada tulisan biografi yang ditulis oleh Nyak Wali AT di tahun 1985. Biografi Koentjoro Poerbopranoto merupakan bagian dari program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendokumentasikan tokoh-tokoh nasional. Biografi ini dapat ditemukan dalam laman repository.kemdikbud.go.id. Poerbopranoto adalah tamatan *Rechtshoogeschool* tahun 1933 dengan penelitian berjudul “Hukum Tata Negara, Hukum Tata Pemerintahan dan Ekonomi”. Yang menarik dari tulisan Nyak Wali AT adalah informasi mengenai tulisan-tulisan Poerbopranoto. Dari deskripsi singkat dapat diketahui bahwa Poerbopranoto rajin menulis tulisan pendek dan makalah. Tema yang mendapat banyak perhatian dari Poerbopranoto adalah mengenai hak asasi manusia. Sayangnya, akses untuk mendapatkan tulisan-tulisan Poerbopranoto bukanlah perkara mudah. Bukunya yang berjudul “Hak-Hak Dasar Manusia dan Pancasila Negara RI” (1953) sangat sulit untuk ditemukan. Termasuk juga pidato pengukuhan

Guru Besarnya yang diterbitkan dalam buku berjudul “Dasar-Dasar Hubungan Warganegara dengan Pemerintah”. Dalam konteks sanad keilmuan, murid dari Poerbopranoto di Universitas Andalas adalah Peter Mahmud Marzuki.

Selain berasal dari Universitas, ada pula kalangan cendekiawan hukum tata negara yang awalnya merintis karir sebagai praktisi kemudian banting setir sebagai ilmuwan. Contohnya adalah Sri Soemantri Martosoewignjo. Sri Soemantri mengawali karir sebagai politisi dengan menjadi anggota Partai Nasional Indonesia (PNI) yang mengantarkannya sebagai anggota Konstituante. Di sana Sri Soemantri berkenalan dengan Usep Ranawidjaja yang mengajaknya terlibat dalam proses belajar mengajar di Universitas Padjadjaran. Pada saat itu, momen pembentukan Konstituante berdampak pada kemunculan kalangan cendekia yang awalnya merupakan politisi. Begitu pula sebaliknya, Konstituante membuka kesempatan bagi ilmuwan hukum tata negara untuk mengaplikasikan pengetahuannya.

Babak Baru Pendidikan Hukum

Pada awal era menjamurnya lembaga pendidikan hukum, pengaruh pemikiran hukum adat

masih mendominasi dengan gaya pengajaran *ala* Belanda. Ditambah dengan diadopsinya teori negara organis yang selaras dengan pemikiran hukum adat dalam lingkup ketatanegaraan menjadi dasar legitimasi politis bagi penguasa. Landasan teori negara organis menjadi pembenaran bagi penerapan konsep Demokrasi Terpimpin pada masa 1960-an.

Namun, seiring munculnya orde baru pendulum pun berayun ke arah berlawanan. Pemikiran mengenai hukum adat mulai meredup. Dan pendidikan hukum *ala* Belanda mulai ditinggalkan beralih ke gaya pendidikan hukum Amerika Serikat. Kebutuhan pendidikan hukum pada masa-masa awal orde baru adalah menyiapkan sumber daya yang “siap kerja” dengan menekankan pada sisi keterampilan. Sementara, pendidikan hukum tata negara tidaklah menitikberatkan pada keterampilan (*legal skill*) melainkan pengetahuan (*legal knowledge*). Arah yang dipersiapkan oleh pendidikan hukum tata negara adalah sebagai akademisi bukan profesi. Apakah benar demikian adanya? Kita akan simpan cerita ini untuk edisi berikutnya.

PEMBAJAKAN DAULAT RAKYAT


NAMA : ILHAMDI PUTRA

Pengajar Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas & Manajer Riset Lbh Pers Padang

“The legislative cannot transfer the power of making laws to any other hands: for it being but a delegated power from the people, they who have it cannot pass it over to others”

(John Locke)

Luasnya wilayah Indonesia dengan besarnya jumlah penduduk meniscayakan digunakannya sistem perwakilan dalam menjalankan prinsip demokrasi. Secara bersamaan, partai sebagai infrastruktur politik terdepan dikonstruksikan sebagai basis penampungan aspirasi rakyat di ruang parlemen melalui legislator yang dipilih oleh konstituennya. Mata rantai itu menunjukkan peran vital



JUDUL : POLITIK HUKUM PENGATURAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA PARTAI POLITIK DALAM JABATAN SEBAGAI ANGGOTA DPR-RI YANG DIDUGA MELANGGART AD/ART PARTAI DAN DISKREPANSINYA DENGAN TEORI KEDAULATAN RAKYAT

PENULIS : YUDHIA PERDANA SIKUMBANG

PENERBIT : AMERTA MEDIA

CETAKAN : PERTAMA, FEBRUARI 2022

HALAMAN : VI + 124 HALAMAN

ISBN : 978-623-419-062-5

legislator sebagai penyampai aspirasi, sementara partai tak ubahnya sebatas kendaraan politik yang mengantarkan kadernya memasuki ruang parlemen.

Kuatnya hubungan seorang legislator dengan para konstituennya dipertemukan dengan pengaturan Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU Partai Politik yang mengatur potensi pemberhentian kader karena melanggar AD/ART Partai. Subjek norma tersebut mencakup anggota yang tengah menjabat sebagai legislator dan berujung pada pemberhentiannya sebagai anggota parlemen. Ketentuan itu disinyalir menyimpang dari paham kedaulatan rakyat yang mendasari keterpilihan seorang legislator, sekaligus menampilkan praktik kedaulatan partai yang memanfaatkan AD/ART sebagai pedang Damocles bagi kadernya. Diskursus inilah yang menjadi pokok pembahasan *Politik Hukum Pengaturan Pemberhentian Anggota Partai Politik dalam Jabatan sebagai Anggota DPR-RI yang Diduga Melanggar AD/ART Partai dan Diskrepansinya dengan Teori Kedaulatan Rakyat*, karya Yudhia Perdana Sikumbang.

Diskrepansi dan Reformulasi

Meski dari konstruksi judul buku ini dapat ditebak berfokus pada satu frasa dalam satu undang-undang, namun Yudhia tidak abai untuk mengenyampingkan pengaturan hukum lainnya yang berkaitan dengan pemberhentian kader partai politik. Hal itu meliputi ulasan ihwal mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW) hingga proses peradilan umum yang menjadi muara pemberhentian. Buku ini berbekal daya yang cukup untuk menyuguhkan kajian ihwal pergeseran konsepsi kedaulatan rakyat kepada praktik kedaulatan partai, yang konyolnya, terjadi dengan mengatasnamakan daulat rakyat sebagai legitimasi konstitusional yang dipelintir.

Direnggutnya daulat rakyat sebagai garansi paksa di ruang parlemen dalam pembahasan UU Partai Politik, tidak hanya berimbas pada pergeseran konsepsi. Lebih jauh, bahkan begitu disruptif. Ketika mekanisme pemberhentian dilakukan secara mandiri oleh dan atas nama kepentingan elit organisasi, sejatinya telah terjadi

penjungkirbalikan konsepsi kedaulatan rakyat. Terlebih lagi pemberhentian itu dilakukan dengan dalil dilanggarnya AD/ART Partai yang digunakan secara longgar. Kesimpulan ini ditarik dari kasus-kasus yang diajukan sebagai sampel, bahwa pemberhentian seorang legislator karena melanggar ketentuan AD/ART Partai kerap bernuansa konspiratif dan ditafsirkan sendiri berdasarkan kepentingan petinggi organisasi. Sekalipun pelanggaran itu adalah tafsir sepihak ketika kader yang bersangkutan menjalankan fungsi utamanya, pengawasan.

Fenomena ini menarik ditelisik, sebab sekalipun seorang legislator dimotori oleh partai politik, sejatinya ia turut mengalami pergeseran peran tatkala suara rakyat mengantarkannya ke ruang parlemen. Sementara di saat bersamaan, perilaku organisasi partai politik merupakan arus kuat yang mustahil ditentang oleh legislator. Akibatnya, payung hukum pemberhentian anggota partai politik yang tengah menjabat sebagai legislator karena melanggar AD/ART Partai perlu kembali didudukkan.

Bagi legislator yang berjuang, ia hidup di antara parlemen dan partai; di situlah tarik-menarik tidak pernah kendur barang satu tarikan napas sekalipun. Sedangkan bagi rakyat, di kedua sisi tarik-menarik itu kedaulatan berumah bagai seekor ambai-ambai; lubang tergal ombak datang.

Beberapa Catatan

Buku ini dapat diulas dari beberapa segi, namun karena tulisan ini menyajikan ulasan, segi pandang yang digunakan adalah dari kualitas penyajian objek. Sebagai karya pertama, Yudhia memiliki keberanian membukukan kajian akademisnya untuk diserahkan kepada khalayak pembaca. Hanya saja dari segi keberdayaan editor, buku ini memiliki beberapa catatan karena tidak dirapikannya naskah sebelum dicetak untuk tujuan komersil. Misalnya salah ketik yang terdapat di seluruh bab, kesalahan penomoran ayat di hampir semua pasal yang dikutip, cetak miring di catatan kaki yang bukan pada tempatnya, kalimat panjang tanpa koma yang menyulitkan pembaca memahami

maksud penulis, dan pengulangan paragraf yang sama di halaman 10 dan 11.

Kesalahan lainnya yang terbilang prinsipiel bagi kerja editor justru ditemukan sejak halaman awal, terlebih mengingat buku ini berasal dari karya ilmiah. Di halaman awal buku ini tidak mencantumkan daftar tabel, padahal terdapat 14 tabel yang dicantumkan untuk mendukung kajian penulisnya. Jumlah itu terbilang banyak untuk ukuran buku setebal 124 halaman. Hal sama juga terjadi pada daftar singkatan, mengingat buku ini mencantumkan banyak singkatan, misalnya fraksi di parlemen. Ditambah lagi dengan Daftar Pustaka yang tidak rapi.

Kesalahan lainnya ditemui di Bab 1 yang hanya berisi pengantar. Seharusnya bab ini memuat batasan kajian, bagian pendekatan yang berisi metode penelitian, bahan hukum yang digunakan, dan keaslian kajian. Bahkan editor salah meletakkan bahan hukum dengan menyisipkannya di sub pertama Bab 2 (h. 15-17). Padahal Bab 1 seharusnya menjadi landas dasar kajian yang menentukan sistematika buku,

dan Bab 2 memuat kajian teoritis untuk memperkokoh analisa.

Setumpuk kesalahan itu diperparah dengan judul buku yang terdiri dari 23 kata. Selain sulit diingat, frasa “Politik Hukum” yang dipampang besar tidak diiringi dengan analisa teoritis yang memadai ihwal apa dan bagaimana penulis memahami politik hukum atas undang-undang yang dikajinya. Bahkan pokok persoalan yang dibahas lebih berupa penyimpangan konsep kedaulatan rakyat ketika dipraktikkan, sedangkan diskursus politik hukum tidak mendapat tempat luas dalam pembahasan meski terdapat setidaknya 20 halaman (h. 53-73) yang membahas genealogi kelahiran Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU Partai Politik. Secara normatif, minimnya pembahasan politik hukum ini memang dapat dialasankan dengan tidak ketatnya konfigurasi yang terjadi di ruang parlemen, namun fenomena itu sepatutnya diiringi dengan analisa penulis.

PEMBUKAAN UUD 1945 YANG TAK BERUBAH

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Pembukaan UUD 1945 dapat dikatakan sakral. Narasi yang pada awalnya merupakan naskah yang dipersiapkan untuk proklamasi kemerdekaan dapat dikatakan merupakan ide dan inti dari penyelenggaraan negara. Di dalamnya juga termaktub naskah Pancasila yang selalu disebut sebagai ideologi bangsa.

Dalam Rapat Pleno PAH III BP MPR RI Pertama, 7 Oktober 1999, yang merupakan Pembahasan Perubahan Pertama UUD 1945 terdapat pembahasan mengenai eksistensi Pembukaan UUD 1945. Rapat tersebut dipimpin oleh Harun Kamil. Agendanya adalah Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Perubahan UUD 1945.

Sebagaimana diungkap oleh *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku II Sendi-Sendi/Fundamental Negara* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Edisi Pertama, Juli 2010), meskipun dalam rapat itu tidak secara khusus membahas masalah Pembukaan, ada beberapa fraksi yang menyampaikan masalah Pembukaan UUD 1945.

Salah satunya dari F-PG, melalui juru bicara Andi Mattalatta, mengemukakan

pendapat sebagai berikut.

“Fraksi Partai Golongan Karya mengusulkan sekiranya kita sependapat barangkali Pembukaan, karena memuat falsafah-falsafah dasar negara, tujuan negara, dan juga dasar negara serta pernyataan proklamasi, dapat kita kukuhkan untuk tetap menjadi bagian yang tidak berubah, sedangkan batang tubuh adalah merupakan kajian kita untuk diadakan perubahan. Dan khusus untuk Penjelasan, Fraksi Partai Golkar juga mengusulkan, bagaimana kalau butir-butir penting dari penjelasan itu seandainya ada hal-hal yang bersifat normatif itu diangkat menjadi batang tubuh.”

Fraksi Partai Bulan Bintang (F-PBB) yang diwakili oleh Hamdan Zoelva menyampaikan pendapat mengenai Pembukaan yang memang tidak diinginkan untuk diubah sebagai berikut.

“Pertama-tama kami dari Partai Bulan Bintang ingin menyampaikan sependapat dengan apa yang disampaikan oleh rekan dari Partai Golkar tadi bahwa yang kita ingin amandir adalah bukan Mukadimah, bukan Pembukaan. Kemudian hanya menyangkut batang tubuh dan Penjelasan yang perlu kita tinjau kembali. Kemudian dalam batang tubuh itu sendiri tidak kita robah mengenai pasal bentuk negara. Jadi, kami pikir bentuk

negara itu adalah sudah final, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, tidak akan kita ubah sampai ke sana. Boleh kita tinjau pasal lain, tapi tidak mengenai itu.”

Pandangan F-KKI yang disampaikan oleh Antonius Rahail sangat menyetujui Pembukaan dipertahankan tanpa perubahan, yang diungkapkan sebagai berikut.

“Sebagaimana kemarin telah disampaikan dalam pandangan umum fraksi bahwa khusus terhadap amendemen terhadap konstitusi, kita sependapat. Untuk itu perlu kami sampaikan bahwa menyangkut Pembukaannya kita sepakat untuk tidak ada perubahan terhadap Pembukaan, sedangkan amendemen dilakukan terhadap Batang tubuh dan Penjelasan. Tentu kalau sudah masuk pada substansi materi, ada berapa hal di dalam batang tubuh itu pun yang kita tidak perlu untuk merubah, tapi itu akan kami sampaikan pada saat masuk kepada materi.”

Selanjutnya, Gregorius Seto Harianto dari Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa (F-PDKB), juga berpendapat agar Pembukaan dipertahankan, sebagaimana dikatakan berikut ini.

“Fraksi PDKB sepakat bahwa Pembukaan tidak akan kita rubah. Yang kedua, perubahan Undang-Undang Dasar dilakukan dengan

bentuk. Artinya, amendemen dilakukan dalam bentuk addendum. Artinya, perubahan atau tambahan-tambahan tanpa menghilangkan pasal aslinya.⁹ Hendi Tjaswadi sebagai juru bicara F-TNI/Polri berpendapat bahwa perubahan ditujukan pada batang tubuh dan penjelasannya. Berikut ini ungkapannya. Kami menganggap bahwa amendemen adalah sangat penting dan perlu sekali. Untuk ini, kami setuju untuk amendemen batang tubuh dan Penjelasannya.”

Valina Singka Subekti dari Fraksi Utusan Golongan (F-UG), menegaskan bahwa objek perubahan bukanlah Pembukaan, tetapi batang tubuh dan penjelasannya. Yang menarik juga dari paparannya Valina Singka adalah bagaimana mengaitkannya dengan prinsip demokrasi konstitusional. Berikut pendapat selengkapannya.

“... nampaknya sudah semua fraksi sepakat bahwa kita akan mengamandir Undang-Undang Dasar 1945, dan semua juga kemarin sudah sepakat bahwa yang akan diamandir itu bukanlah bagian dari Pembukaan atau Mukadimah, tapi adalah bagian dari Batang Tubuh dan Penjelasan dari konstitusi kita. Karena itu, menurut Fraksi Utusan Golongan, memang waktu yang satu minggu ini adalah untuk menghasilkan kesepakatan-kesepakatan

mengenai substansi apa saja yang akan diamandir. Bagi Fraksi Utusan Golongan yang paling penting adalah sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi yang ada di dalam demokrasi konstitusional bahwa prinsipnya adalah konstitusi itu mampu memberi mengenai batasan kekuasaan, sehingga kekuasaan itu tidak akan dilakukan secara sewenang-wenang.”

Dari berbagai masukan tentang Perumusan Pembukaan UUD yang disampaikan oleh fraksi-fraksi 1945 sebagai pengantar musyawarah, pimpinan rapat, Harun Kamil menggarisbawahi beberapa kesepakatan yang dicapai yaitu antara lain: “... dari pengantar musyawarah tadi, ada kesepakatan yang dicapai. Pertama, bahwa seluruh fraksi setuju adanya amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, seluruh fraksi setuju bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 45 tidak termasuk Pembukaan.”

Kesepakatan tersebut kemudian ditegaskan oleh Pimpinan Rapat, Harun Kamil, dengan memberikan kesimpulan sementara atas hasil pembahasan sebagai berikut.

“Jadi kesimpulan sementara, hasil pembahasan tentang amendemen Undang-Undang Dasar 1945 pada Rapat PAH III Badan Pekerja MPR ke-1, Kamis,

7 Oktober 1999 : Pertama (I), Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Semua fraksi sepakat untuk melakukan amendemen atau perubahan UUD 1945 Kedua (II), Ruang lingkup, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak diubah. Yang kedua yang diubah adalah batang tubuh dan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945; Ketiga, jika ada hal-hal yang bersifat normatif dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dimasukkan ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya, mengenai masalah pengertian negara hukum itu di pasal-pasal ndak ada, itu sebaiknya dimasukkan di pasal-pasal; Ketiga (III), Prioritas, semua fraksi sepakat Badan Pekerja MPR melakukan amendemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan prioritas pada hal yang mendesak sesuai dengan kesepakatan semua fraksi.”

Setelah disepakati Pembukaan tidak diubah, ternyata Pembukaan UUD 1945 juga memiliki kedudukan yang spesial. Pembukaan UUD 1945 merupakan salah satu norma konstitusi yang tidak dapat diubah (*unamendable article*). Hal ini dikarenakan Pasal 37 ayat (1) UUD 1945 menyatakan hanya pasal-pasal UUD 1945 yang dapat diubah, sedangkan Pembukaan UUD 1945 bukanlah termasuk pasal UUD 1945.

PENGGOLONGAN ORANG DI MASA KOLONIAL DAN PENGARUHNYA PADA HUKUM WARIS HINGGA SEKARANG

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Wet op de *Staatsinrichting van Nederlands-Indië*, dikenal juga sebagai *Indische Staatsregeling* (IS; Stbld 1925-415 jo 577) merupakan undang-undang dasar yang mengatur tata negara dan pemerintahan Hindia Belanda. IS mulai berlaku pada 1 Januari 1926 sebagai pengganti dari *Regeringsreglement 1854* (Stbld 1855-1 jo 2).

Salah satu norma yang kontroversial bahkan hingga sekarang adalah Pasal 163 yang mengatur pembagian golongan di hadapan hukum, yaitu menjadi 3 golongan yaitu: Golongan pertama (golongan Eropa), Golongan Kedua (golongan oriental atau Timur Asing), dan Golongan III (golongan rakyat bumiputera). Pendefinisian golongan Eropa disusun pada ayat 2 yang menyebutkan bahwa orang-orang Eropa, di hadapan hukum, adalah semua orang Belanda, semua orang non-Belanda yang berasal dari Eropa, semua orang Jepang, dan anak sah dari golongan Eropa yang diakui undang-undang.

Ayat tersebut memuat unsur asas kebangsaan, yaitu orang Belanda dan orang Jepang. Hal ini diperlukan karena orang Jepang berasal dari Asia. Orang Jepang dimasukkan ke dalam golongan Eropa karena pemerintah Belanda mengadakan perjanjian dagang dengan pemerintah Jepang pada tahun 1896, di mana salah satu perjanjinya memuat bahwa seluruh orang Jepang dipersamakan kedudukannya dengan orang Eropa. Selain asas kebangsaan, asas keturunan juga menentukan masuk atau tidaknya seseorang dalam golongan ini.

Pendefinisian golongan pribumi ditemukan pada ayat 3. Definisi golongan dari ayat ini adalah orang-orang Indonesia asli (pribumi) atau golongan lain yang meleburkan diri. Golongan lain yang meleburkan diri adalah orang-orang bukan Indonesia asli, tetapi menjalani kehidupan meniru kehidupan orang pribumi dengan meninggalkan hukum asalnya. Wanita golongan lain yang menikah dengan orang Indonesia asli juga termasuk dalam golongan Indonesia asli.

Selanjutnya adalah perumusan golongan Timur Asing yang dilakukan secara negatif. Diatur dalam ayat 4, orang-orang yang termasuk dalam golongan Timur Asing adalah golongan yang bukan termasuk dalam golongan Eropa maupun golongan Indonesia. Ayat ini dibuat secara negatif untuk memastikan tidak ada masyarakat yang terlewat dari penggolongan.

Pengaturan di masa colonial demikian hingga Indonesia merdeka ternyata juga masih memiliki implikasi normatif, khususnya di bidang hukum waris. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Prof. Dr. Eman Suparman, M.H., menyebutkan, Indonesia hingga sekarang menjadi memiliki keragaman sistem hukum waris. Setiap wilayah atau lingkungan adat di Indonesia memiliki sistem hukum waris tersendiri, jelas Prof. Eman pada diskusi Satu Jam Berbincang Ilmu “Seputar Hukum Waris” yang dikutip dalam laman unpad.ac.id.

Disebutkan pula bahwa akar mula keragaman hukum waris Indonesia salah satunya tidak bisa

dilepaskan dari pengaruh sejarah, yaitu ketika masa penjajahan kolonial Belanda selama 350 tahun. Guru Besar Hukum Acara Perdata tersebut menjelaskan, di masa penjajahan Belanda, sistem konstitusi di Hindia Belanda mengacu pada *Indische Staatsregeling* (IS). Berlakunya Pasal 131 dan Pasal 163 pada IS merupakan salah satu faktor yang melahirkan pluralisme hukum di bidang keperdataan, khususnya hukum waris. Dalam Pasal 163 IS, Belanda mengatur penggolongan penduduk yang ada di Hindia Belanda. Saat itu, Indonesia atau Hindia Belanda belum menjadi negara yang berdaulat, tetapi masih menjadi negara koloni Belanda. Karenanya, Hindia Belanda saat itu belum mengenal istilah warga negara.

Terkait dengan itu, menurut Prof. Eman, memang terdapat tiga golongan penduduk. Golongan pertama adalah golongan kulit putih, atau masyarakat Eropa dan masyarakat yang dipersamakan dengan orang Eropa. Golongan kedua adalah timur asing Cina dan timur asing lainnya, serta

golongan ketiga adalah kelompok Bumiputra atau pribumi asli Nusantara. Pembagian golongan penduduk di atas juga diikuti dengan pemberlakuan kaidah hukum sesuai dengan golongannya. Oleh karena itu, ketentuan hukum waris juga mengikuti kaidah hukum berdasarkan golongan penduduk.

Golongan Eropa dan yang dipersamakan notabene mendapatkan eksklusivitas pemerintah kolonial dan ketentuan hukum warisnya mengacu pada kitab *Burgerlijk Wetboek* (WB). Acuan kitab BW juga berlaku bagi golongan timur asing Cina dan timur asing lainnya. Selain itu, golongan ini juga dipersilakan untuk mengadopsi hukum adat masing-masing, seperti hukum adat dari Cina atau hukum adat dari India.

Aturan peninggalan era kolonialisme tersebut menyisakan pengaturan hukum waris di Indonesia hingga saat ini. Prof. Eman menjelaskan, dewasa ini hukum waris di Indonesia masih menganut pada tiga sistem, yaitu hukum waris berdasarkan BW,

hukum waris menurut hukum adat sebagai kearifan lokal, serta hukum waris menurut agama Islam. Lebih lanjut Prof. Eman menyoroti, di era kolonialisme, hukum Islam sebenarnya sangat sedikit dibahas. Namun, hukum Islam secara diam-diam digunakan oleh masyarakat Hindia Belanda yang Muslim. Golongan tersebut meyakini bahwa hukum waris Islam merupakan perintah agama yang wajib dijalankan.

Pada intinya, Prof. Eman mengatakan, meski beragam, hukum waris di Indonesia ternyata sulit untuk diunifikasikan atau disatukan. Bahkan, tidak mungkin pula dikodifikasikan, atau menghimpun semua bahan hukum sejenis dalam satu kitab Undang-undang yang disusun secara sistematis dan lengkap.

Sumber:

<https://www.unpad.ac.id/2021/07/beragam-sistem-hukum-waris-di-indonesia-sulit-disatukan/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Indische_Staatsregeling



TELAAH

PELINDUNGAN DATA PRIBADI UNTUK MELAKSANAKAN KEPENTINGAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL

DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Data pribadi berupa identitas dimiliki oleh setiap orang sejak lahir, yaitu berupa informasi dasar atau data yang bersifat personal atau perseorangan seperti nama, jenis kelamin, agama atau kepercayaan, golongan darah, tempat kelahiran, tanggal kelahiran, dan informasi lainnya yang akan semakin bertambah seiring bertambahnya usia. Data pribadi menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU 24/2013) adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran, serta dilindungi kerahasiaannya. Data pribadi yang harus dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) UU 24/2013 memuat antara lain: (a) keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental; (b) sidik jari; (c) iris mata; (d) tanda tangan; dan (e) elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Pelindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi yang ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas pelindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta

menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya pelindungan data pribadi sebagaimana amanat konstitusi. Data pribadi yang merupakan data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik membutuhkan suatu pelindungan data pribadi.

Pelindungan data pribadi ini merupakan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi, yang terbagi atas: *pertama*, data pribadi yang bersifat spesifik, merupakan data pribadi yang apabila dalam pemrosesannya dapat mengakibatkan dampak lebih besar kepada subjek data pribadi, antara lain tindakan diskriminasi dan kerugian yang lebih besar subjek data pribadi, meliputi: (a) data dan informasi kesehatan; (b) data biometrika; (c) data genetika; (d) catatan kejahatan; (e) data anak; (f) data keuangan pribadi; dan/atau (g) data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Kedua*, data pribadi yang bersifat

umum, meliputi: (a) nama lengkap; (b) jenis kelamin; (c) kewarganegaraan; (d) agama; (e) status perkawinan; dan/atau (f) data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Pelindungan data pribadi bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak dasar warga negara terkait dengan pelindungan diri pribadi, menjamin masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari Korporasi, Badan Publik, Organisasi Internasional, dan Pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan industri teknologi informasi dan komunikasi, dan mendukung peningkatan daya saing industri dalam negeri.

Pelindungan data pribadi juga dapat mengalami kegagalan. Kegagalan pelindungan data pribadi dimaksudkan kegagalan melindungi data pribadi seseorang dalam hal kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pribadi, termasuk pelanggaran keamanan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang mengarah pada kerusakan, kehilangan, perubahan, pengungkapan, atau akses yang tidak sah terhadap data pribadi yang dikirim, disimpan, atau diproses.

Kerahasiaan data perseorangan wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara.

Sehingga, setiap orang yang menyebarkan data pribadi tanpa hak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 95A UU 24/2013.

Dalam konteks pertahanan dan keamanan, yang termasuk pelindungan data pribadi terkait dengan pengecualian dari aparat penegak hukum/intelijen, untuk merekam komunikasi pribadi seseorang, membuka data-data pribadi seseorang, termasuk melakukan profiling, dan mengakses rekening seseorang. Namun, terkait dengan pelindungan data pribadi untuk melaksanakan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, negara mempunyai kewajiban untuk memberikan pelindungan sebagaimana diatur dalam: (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan “atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa mengambil sidik jari dan memotret seseorang”; (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, mengatur bahwa setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan bahwa identitas saksi atau korban harus dirahasiakan, dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda; (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, berpendapat bahwa Kepala Kepolisian Negara wajib

menyertakan identitas orang atau Korporasi yang akan dicantumkan dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris; (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, berpendapat bahwa penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemyarakatan beserta keluarganya berupa antara lain: kerahasiaan identitas diberikan pelindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme.

Terkait dengan pelindungan data pribadi untuk melaksanakan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, peraturan perundang-undangan telah mengaturnya, wajib dilindungi yaitu dengan menjaga kerahasiaan. Namun, atas perintah penyidik atau petugas dapat mengambil data pribadi seseorang. Terkait dengan masalah pelindungan data pribadi untuk melaksanakan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional telah diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 April 2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XX/2022

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi mendalilkan norma Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022 bertentangan dengan Pasal 28D

ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yaitu hak atas perlindungan diri pribadi, yang diajukan oleh Pemohon, Dian Leonardo Benny, S.H., berkedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang telah mengalami atau setidaknya sangat berpotensi mengalami kerugian konstitusional sebagai akibat berlakunya norma pasal *a quo* dan merupakan salah satu bentuk pengurangan dari pengecualian hak-hak subjek data pribadi dalam konteks pemrosesan data pribadi. Namun, tidak dijabarkan dan/atau diterangkan secara jelas dan terbuka mengenai apa yang dimaksud dengan “kepentingan pertahanan dan keamanan nasional”. Selain itu, adanya kemungkinan akan pelanggaran terhadap hak-hak subjek data pribadi yang dapat dilakukan pemrosesan data pribadi secara sepihak tanpa sepengetahuan subjek data pribadi dalam rangka “kepentingan pertahanan dan keamanan nasional”, yang tentunya menabrak hak konstitusional Pemohon mengenai perlindungan diri pribadi, *in casu* perlindungan data pribadi sebagai hak asasi. Oleh karena telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga apabila permohonan Pemohon dikabulkan, kerugian demikian tidak terjadi lagi atau setidaknya tidak akan terjadi, sehingga menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah berpendapat, bahwa dalam Penjelasan Umum

UU 27/2022 menguraikan salah satu alasan mengapa UU 27/2022 diperlukan adalah oleh karena begitu pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sehingga ada potensi subjek data pribadi akan dapat disalahgunakan dengan mudah yang berdampak pada terlanggarnya hak konstitusional warga negara. Pembentukan UU *a quo* didasarkan atas adanya perlindungan terhadap hak konstitusional diri pribadi bagi seluruh warga negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 sehingga UU 27/2022 menjadi salah satu upaya maksimal dari negara untuk melindungi seluruh masyarakat dari adanya potensi penyalahgunaan data pribadi. Selain itu, dalam Penjelasan Umum UU *a quo* juga diuraikan adanya pengaturan tersebut bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak individu dan hak masyarakat yang diwakili kepentingannya oleh negara sehingga adanya pengaturan tentang Pelindungan Data Pribadi akan memberikan kontribusi yang besar terhadap terciptanya ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi. Selain itu, UU 27/2022 telah mengatur secara *rigid* perihal adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi subjek pemilik data pribadi, pengendali data pribadi, serta prosesor data pribadi sehingga akan meminimalisir adanya potensi ketidakadilan baik bagi masyarakat sebagai pemilik data pribadi ataupun bagi pengendali dan prosesor data pribadi. Namun, apabila dalam pelaksanaannya ternyata ada sengketa yang merugikan salah satu pihak, *in casu* subjek data pribadi, maka UU *a quo* juga telah menyediakan media

penyelesaian sengketa melalui arbitrase, pengadilan, ataupun lembaga penyelesaian sengketa alternatif.

Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022 tidak secara terang dan jelas menjelaskan secara pasti dan akurat mengenai yang dimaksud dengan “kepentingan pertahanan dan keamanan nasional” sehingga berpotensi menjadi pasal yang multitafsir dan bermasalah di kemudian hari dan dapat digunakan sebagai justifikasi untuk mengecualikan hak-hak subjek data pribadi. Selain itu, masih menurut Pemohon, adanya hak-hak Subjek Data Pribadi yang dikecualikan dalam Pasal 15 ayat (1) tersebut justru dapat menjadi celah bagi Pengendali Data Pribadi untuk mengecualikan hak Subjek Data Pribadi dengan dalih untuk melaksanakan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional sehingga pada akhirnya pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 atau setidaknya secara alternatif materi muatan Pasal 15 ayat (1) huruf a dinyatakan inkonstitusional bersyarat, yaitu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan “kepentingan pertahanan dan keamanan nasional” adalah kepentingan yang berkaitan dengan upaya untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman”.

Berkaitan dengan dalil Pemohon tentang adanya pengecualian terhadap hak yang diberikan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) apabila

dicermati bukan hanya untuk hal terkait kepentingan pertahanan dan keamanan nasional sebagaimana diatur dalam huruf a saja, akan tetapi juga untuk kepentingan proses penegakan hukum, kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara, kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan juga untuk kepentingan statistik dan penelitian ilmiah. Kelima hal pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU 27/2022, menurut Mahkamah, merupakan unsur-unsur yang saling berhubungan erat dan bahkan tidak dapat dipisahkan serta saling melengkapi dalam penerapan atau pelaksanaan atas UU 27/2022. Alasan untuk “kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara” dapat dikatakan sebagai rumah besar yang menaungi dan harus ditopang oleh unsur-unsur yang lainnya, sehingga secara universal unsur “kepentingan umum dalam penyelenggaraan negara” dapat dikatakan tidak tampak ada batasnya sepanjang dalam perspektif penyelenggaraan negara dalam memberikan perlindungan kepentingan seluruh warga negara. Oleh karena itu, dalam konteks demi kepentingan umum, *in casu* kepentingan negara, tidak dapat dipisahkan dan menjadi pengejawantahan dari asas kepentingan umum sebagaimana yang menjadi salah satu asas dalam penyelenggaraan UU 27/2022 yang juga merupakan bagian dari asas yang diatur dalam Pasal 3 UU *a quo*. Menurut Mahkamah, asas kepentingan umum mempunyai fungsi fundamental karena dalam mengimplementasikan

Pelindungan Data Pribadi harus memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat secara luas. Secara eksplisit, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf c UU 27/2022 menyatakan, “Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah bahwa dalam Pelindungan Data Pribadi harus memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat secara luas. Kepentingan umum tersebut antara lain kepentingan penyelenggaraan negara dan pertahanan dan keamanan nasional”.

Menurut Mahkamah, sekalipun tidak ada batasan secara tegas akan terminologi kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, maka dengan mencermati relevansi dan koherensi sebagai suatu norma yang utuh dari unsur kepentingan pertahanan dan keamanan nasional yang sesungguhnya mempunyai muara yang sama yakni untuk memberikan perlindungan kepada kepentingan seluruh warga negara, dan hal tersebut sebenarnya telah tercakup dalam unsur kepentingan umum dalam penyelenggaraan negara. Terlebih apabila dikaitkan dengan asas kepentingan umum, oleh karena itu, hal yang dipersoalkan oleh Pemohon dengan sendirinya telah terjawab dengan relevansi dan koherensi dimaksud. Sebab, apabila pembatasan pengertian kepentingan pertahanan dan keamanan nasional dibatasi secara *rigid* sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum alternatif Pemohon, maka hal tersebut di

samping akan mempersempit makna kepentingan pertahanan dan keamanan nasional itu sendiri dan juga akan membatasi jangkauan pengertian kepentingan umum baik dalam penyelenggaraan negara maupun fungsinya sebagai asas atau landasan dari UU 27/2022. Sehingga, apabila norma Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022 dinyatakan inkonstitusional sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, maka hal tersebut justru akan berakibat terjadinya kekosongan hukum terutama berkaitan pengaturan mengenai pengecualian akan hak subjek data pribadi yang dapat diajukan keberatan padahal kepentingan umum termasuk pertahanan dan keamanan nasional memerlukan. UU *a quo* telah mengatur secara *rigid* perihal adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi subjek pemilik data pribadi, pengendali data pribadi, serta prosesor data pribadi sehingga akan meminimalisir adanya potensi ketidakadilan.

Dalam Pasal 15 ayat (2) UU 27/2022 yang menyatakan bahwa Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang. Di samping itu, Subjek Data Pribadi diberi hak untuk mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi sebagaimana yang diatur Pasal 5 UU 27/2022, dimana hal ini membuktikan bahwa penggunaan Data Pribadi yang dikecualikan adalah benar-benar tetap menghormati hak asasi manusia warga negara

atau Subjek Data Pribadi yang bersangkutan. Dengan demikian, pengecualian sebagaimana yang diamatkan dalam norma Pasal 15 ayat (1) UU 27/2022 adalah hal yang diperlukan dan jika dicermati jenis-jenis pengecualian yang diatur dalam norma *a quo* sejatinya adalah bentuk pelaksanaan dan penjabaran dari unsur kepentingan umum.

Dengan demikian, menurut Mahkamah Konstitusi, pengecualian sebagaimana diatur dalam norma Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022 berkaitan dengan tujuan ataupun pemrosesan data pribadi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional telah sejalan dengan asas kepentingan umum, dimana pemrosesan Data Pribadi oleh negara hanya digunakan untuk melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, hal paling utama adalah pembatasan ataupun pengecualian *a quo* dimungkinkan sepanjang diimbangi juga dengan adanya jaminan pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta dalam upaya untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

**"Everyone's unique.
Be yourself with
confidence, bravery,
agility, intelligence,
wisdom, (then) colour
the world..."**

Bergabung dengan **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**

 **@officialMKRI**
(Facebook)

 **mahkamahkonstitusi**
(Instagram)

 **@officialMKRI**
(Twitter)

 **Mahkamah Konstitusi RI**
(Youtube)

 **@officialMKRI**
(Tiktok)

Pahami *Hak Konstitusional* *Anda*

